

BAB V

ORGANISASI ADVOKAT YANG IDEAL DI MASA MENDATANG UNTUK MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN YANG BERKEPASTIAN HUKUM

A. Sistem Organisasi Advokat Di Beberapa Negara

Pengaturan sistem organisasi advokat pada taraf internasional disebut dengan istilah *Basic Principles on the Role of Lawyers* (Prinsip-Prinsip Dasar mengenai Peran Advokat) yang disahkan pada *Eighth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders* pada 1990 menjamin hak advokat membentuk dan bergabung dengan asosiasi profesi yang mengatur dan mewakili kepentingan mereka, mempromosikan pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, serta melindungi integritas profesional mereka. *Basic Principles on the Role of Lawyers* menyatakan bahwa organisasi profesi itu dipilih oleh anggotanya dan akan menjalankan fungsinya tanpa campur tangan eksternal. *Basic Principles on the Role of Lawyers* juga mengatur mengenai kualifikasi dan pelatihan advokat, proses penegakan etik terhadap advokat, serta hak atas bantuan hukum.³²⁰

Penulis dalam hal ini akan mengkomparasikan sistem kelembagaan advokat di beberapa negara yang menganut sistem *common law* dan *civil law*. Perbedaan ini tidak mutlak dan dapat bervariasi di berbagai negara dan sistem hukum mereka yang mulai juga mencampur beberapa fitur baik dari sistem *inquisitorial civil law* maupun sistem *adversarial common law*. Pengangkatan Advokat dan hubungan antara organisasi advokat dengan negara dapat

³²⁰Fachrizal Afandi, et.al , *Op.Cit.*, halaman 35.

dipengaruhi oleh faktor sejarah, budaya, dan kelembagaan yang membentuk kerangka hukum masing-masing yurisdiksi.³²¹

Satu-satunya negara di dunia yang memiliki lembaga advokat lebih dari satu adalah Indonesia. Di Indonesia saat ini telah berkembang lembaga atau organisasi advokat seperti IKADIN, AAI, IPHI, HAPI, SPI, AKHI, HKHPM, APSI. Dari kedelapan organisasi advokat ini disepakati untuk membentuk satu wadah organisasi advokat yaitu PERADI, selain ketujuh organisasi advokat tersebut yang membentuk PERADI, ada juga organisasi advokat KAI yang terbentuk dari para advokat yang memiliki penafsiran yang berbeda dengan PERADI mengenai Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003. Jadi dalam kenyataannya di Indonesia belum ada satu wadah tunggal organisasi advokat. Tidak adanya organisasi advokat sebagai wadah tunggal juga dapat mempengaruhi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003.

Tiga bentuk organisasi advokat yang dikenal di dunia, yaitu *single bar*, *multi bar*, dan *federal* :

1. *Single bar* merupakan suatu negara hanya memiliki satu organisasi advokat di suatu yurisprudensi. Organisasi lain tetap mungkin ada, tetapi hanya satu yang diakui negara dan para advokat wajib bergabung di dalamnya. Jenis yang termasuk dalam *integrated/compulsory bar* dalam Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

³²¹Luhut M. P. Pangaribuan, *Organisasi Advokat dan Kedudukannya dalam Kekuasaan Kehakiman*, Penerbit Papas Sinar Jati, Depok, 2021, halaman 4.

2. *Multibar*, artinya di suatu negara memiliki lebih dari satu organisasi advokat, tapi minimal ada dua organisasi advokat. Terdapat 2 model dalam *multibar*, yaitu:
 - a. Advokat harus bergabung atau menjadi anggota dari salah satu organisasi advokat yang ada.
 - b. Advokat tidak harus bergabung atau menjadi anggota dari salah satu organisasi advokat yang ada.
3. Selanjutnya yaitu *Federasi*, yaitu bentuk organisasi advokat yang hampir sama dengan multi bar, namun memiliki perbedaan. Federasi adalah organisasi advokat yang lebih dari satu negara, tetapi dinaungi oleh satu organisasi federasi yang besar.

Di Indonesia, sesuai dengan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 Tentang Advokat, bentuk organisasi advokat seharusnya *single bar*. *Single bar* yaitu Peradi yang diberikan kewenangan oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, tapi saat ini masih memiliki beberapa persoalan. Sebagai satu-satunya organisasi advokat di Indonesia, Peradi mendapatkan pengakuan dari Presiden Soeharto yang menjabat sebagai Presiden pada saat itu. Munculnya Peradi diikuti oleh profesi advokat lainnya, di antaranya Pusat Bantuan dan Pengabdian Hukum, Forum Studi dan Komunikasi Advokat, Himpunan Penasehat Hukum Indonesia, Bina Bantuan Hukum, Pernaja, dan LBH Kosgoro. Banyaknya wadah organisasi advokat berdampak terhadap politik di Indonesia, sehingga pemerintah meminta kepada seluruh advokat Indonesia yang tergabung didalam organisasi advokat lain, dan

khususnya yang bergabung di Peradi membentuk suatu wadah tunggal yang memayungi segala organisasi advokat di Indonesia. Dalam mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, peran dan fungsi advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggungjawab merupakan hal yang sangat penting.

Di beberapa negara di dunia mengatur tentang pewadahan tunggal profesi advokat dan juga mewajibkan para advokat untuk masuk sebagai anggotanya. Sistem organisasi tunggal ini, diberlakukan antara lain di Jepang, Korea, China, Thailand, Filipina, dan Taiwan. Bahkan, tidak hanya di kawasan Asia saja, beberapa negara di Uni-Eropa pun menggunakan sistem yang sama, misalnya Jerman dan Prancis. Meskipun tidak semua negara menggunakannya, akan tetapi Peradi merupakan satu-satunya organisasi advokat yang diakui secara resmi oleh IBA (International Bar Association).

Dalam perkembangan *Bar Association* sering digunakan advokat untuk merujuk organisasi advokat tempatnya bernaung, secara singkat istilah *Bar* merujuk pada profesi hukum sebagai suatu komunitas atau lembaga dalam masyarakat.³²² Dan istilah tersebut sudah resmi menjadi istilah yang menggambarkan suatu organisasi advokat baik di Indonesia maupun luar negeri. Dengan demikian secara etimologis penggunaan istilah *bar* itu ialah dari garis pemisah itu dan terakhir menjadi “*the whole body of lawyers, the legal profession*”.³²³

³²²Luhut M.P Pangaribuan, *Op.Cit.*, halaman 2.

³²³*Ibid*

Sebagai satu komunitas, sejarah *bar association* itu bertanggung jawab untuk membuat regulasi dalam wilayah hukumnya, bahkan lebih jauh ada juga *bar association* yang mempunyai wewenang untuk mendisiplinkan anggotanya dan melakukan *disbarment* (pemecatan) yang bersifat *final and binding*.³²⁴ System keanggotaan profesi advokat yang bersifat wajib juga diberlakukan di kawasan Asia pasifik seperti Singapura, Filipina, Thailand, Jepang, Cina, Vietnam, dan Macau. Sementara system yang berbeda berlaku di New Zealand, Australia, Amerika Serikat, Inggris, Wales, dan beberapa negara anggota Law Asia.

Adapun negara-negara yang dipilih penulis sebagai bahan perbandingan dalam penelitian ini yaitu antara lain Belanda, Jepang, Korea, Amerika, California. Namun juga negara penganut sistem adversarial yang secara geografis dekat dengan Indonesia semacam Singapura dan Malaysia.

1. Negara Belanda.

Sistem hukum di Belanda tidak berbeda dengan sistem hukum Eropa Kontinental lainnya Sebagai negara yang menjadi salah satu inspirasi sistem pengaturan advokat Indonesia, terdapat beberapa fitur pengaturan mengenai profesi advokat di Belanda. Terdapat 19 asosiasi pengacara di Belanda, setara dengan jumlah lembaga hukum yang ada. Pengacara Belanda sangat terpusat, yang mana hal tersebut cukup tidak lazim bagi suatu sistem hukum yang didasarkan pada sistem *Civil Law* dan justru lebih seperti Negara - negara *Common Law*.

³²⁴*Ibid.*, halaman 3.

Setiap pengacara menjadi bagian dari *Netherlands Bar* atau *Nederlandse orde van lawyer (NovA)*, yang merupakan badan hukum publik di bawah ketentuan Pasal 134 Konstitusi Belanda dan Pasal 17 *Act on Advocates/ Advocatenwet*. *Netherlands Bar* memiliki berbagai badan, termasuk dewan umum, Presiden *Netherlands Bar*, dewan perwakilan, dewan penasehat, dan dewan pengawas. Dewan perwakilan beranggotakan anggota dari *Local Bars* sesuai ketentuan UU Advokat (*Advocatenwet*). Saat ini terdapat 11 *Local Bar* di bawah *Netherlands Bar* atau *Nederlandse orde van lawyer (NovA)*.³²⁵

Berbicara struktur kepengurusan pengacara di Negara Belanda, setiap pengacara menjadi bagian dari *Netherlands Bar* *Netherlands Bar* yang dipimpin oleh dewan umum yang terdiri dari minimal 5 dan maksimal 9 anggota, dipilih oleh dewan perwakilan. Setiap tahun, 2 anggota dewan umum diganti setelah masa jabatan mereka berakhir.

Sementara itu, Pendaftaran advokat dilakukan oleh Dewan *Local Bar* di distrik tempat calon advokat akan berpraktik. Setelah memenuhi persyaratan kualifikasi dan melengkapi dokumen yang diperlukan, advokat, atas permintaan jaksa penuntut umum, mengambil sumpah di pengadilan distrik tempat mereka berpraktik. Pengadilan tersebut harus memberi pemberitahuan kepada dewan umum dari *Local Bar* di distrik tersebut untuk keperluan pendaftaran. Selain itu, terdapat ketentuan mengenai kualifikasi dan batas waktu bagi *Local Bar* dalam memproses

³²⁵Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA), 2022, Annual Report 2022, Nederlandse Orde van Advocaten, The Hague, hal. 40-48, dokumen dapat diakses melalui link: <https://www.advocatenorde.nl/english>, diakses pada tanggal 05 Maret 2024

administrasi penerimaan advokat. Kualifikasi dan persyaratan untuk menjadi advokat diatur oleh *Netherlands Bar*.

Bar association tidak boleh terlibat dalam komersialisasi kursus dan ujian advokat, karena secara prinsip organisasi harus hidup dari iuran anggotanya (*membership dues*) dan bukan dari komersialisasi kursus dan ujian advokat. Penyelenggaraan keuangan organisasi pun harus transparan dan akuntabel sebagaimana kaidah-kaidah *Good Governance*.

Setelah terdaftar, advokat wajib mengikuti masa pelatihan selama tiga tahun yang diawasi oleh *Netherlands Bar* dan *Dewan Local Bar*. Dewan umum dari *Local Bar* bertanggung jawab atas pengawasan kinerja advokat di wilayahnya, yang dilakukan oleh ahli yang ditunjuk. Detail teknis pengawasan kualitas diatur oleh Dewan Perwakilan *Netherlands Bar*. Selama jangka waktu tiga tahun, *Stagiare* atau pemegang harus mengambil sembilan ujian yang merepresentasikan ujian yang setara dengan ujian bagi pengacara yang harus ditempuh di negara-negara anggota Uni Eropa lainnya. Setelah menyelesaikan masa pelatihan selama tiga tahun tersebut, para pemegang diberikan izin untuk berpraktek tanpa adanya ujian lanjutan ataupun pengujian lebih jauh lagi. Dengan berakhirnya masa magang maka secara otomatis para pemegang yang lulus menjadi advokat, juga menjadi anggota dari asosiasi pengacara nasional dan secara resmi dinyatakan telah lulus jalur kualifikasi secara keseluruhan.

Adapun terhadap Ujian advokat di Belanda sebagai negara demokratis dan liberal mengikutsertakan peran negara c.q. pemerintah dalam penyelenggaraan ujian advokat. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 9d *Advocaten wet* menyatakan sebagai berikut:³²⁶

“ Board of Governors shall supervise the study programme and the exam. The Board of Governors shall have five members, three of which are to be appointed by the Minister of Justice and two by the Assembly of Delegates. The Minister of Justice shall also elect the chairman from among the members. The members of the Board of Governors shall retire after four years of office and may be reappointed once”.

Merujuk terhadap ketentuan dalam Pasal 9d *Advocaten wet* diatas, bahwa negara, pemerintah dan aparat lain diikutsertakan dalam penyelenggaraan kursus (pelatihan) dan ujian advokat. Di Belanda melibatkan lima *Governors* yang diangkat oleh Menteri Kehakiman Belanda dan program harus disetujui *Governors* dan arahan dari Menteri Kehakiman Belanda.

Dalam hal terdapat pelanggaran etika oleh advokat akan diperiksa oleh Dewan Disiplin di tingkat pertama dan dalam tingkat banding oleh Pengadilan Disiplin. Dewan Disiplin merupakan lembaga yang melekat pada Pengadilan Banding di setiap yurisdiksi dan memiliki kewenangan untuk menegakkan etika bagi pengacara di wilayah kerja pengadilan tersebut. Pengadilan Disiplin berlokasi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Anggota Dewan Disiplin terdiri dari tidak lebih dari 13 *deputy chairmen*, tidak lebih dari 16 *associate advocates*, dan tidak lebih dari 30

³²⁶<https://www.hukumonline.com/berita/a/ujian-advokat-bukan-untuk-komersialisasi-lt4ea5c0b8f3352/?page=2>, diakses pada tanggal 25 Februari 2024

deputy associate advocates. Ketua dan wakil ketua ditunjuk oleh Menteri Hukum dan Keamanan dari anggota pengadilan yang dipercaya dalam urusan administrasi peradilan untuk masa jabatan 4 tahun.³²⁷

Terhadap pemilihan *Associate advocates* dan *deputy associate advocates* dipilih dari dewan-dewan *Local Bar* untuk masa jabatan maksimal 4 tahun. Pengadilan Disiplin terdiri dari tidak lebih dari 10 anggota yang ditunjuk oleh otoritas yang berwenang. Keanggotaan dalam Pengadilan Disiplin tidak dapat digabungkan dengan keanggotaan dari *disciplinary board*, *Netherlands Bar*, dan *Local Bars*.

Kode Etik Advokat (*Advocatenweg*) di Belanda dibentuk oleh suatu lembaga yang bernama *Nederlandse Orde van Advocaten*. Lembaga tersebut yang kemudian mengawasi asosiasi-asosiasi pengacara (*The Bar Associations*) yang terdapat di Belanda, serta mengawasi pelaksanaan kode etik advokat tersebut oleh para advokat di Belanda. Selain itu, Belanda juga termasuk ke dalam salah satu anggota dari *Council of Bars and Law Societies of Europe (CCBE)*, yaitu sebuah asosiasi pengacara se-Uni Eropa yang didirikan pada September 1960 dalam kongres *Union Internationale des Avocats (UIA)* yang sebenarnya diusulkan untuk menjadi perwujudan dari asosiasi pengacara di enam negara pemrakarsa EEC yaitu Jerman Barat, Perancis, Belgia, Italia, Luxemburg, dan Belanda. Ketentuan

³²⁷Fachrizal Afandi, et.al, *Op.Cit*, halaman 37.

peraturan Undang-undang CCBE menetapkan obyek peraturannya, yaitu sebagai berikut:³²⁸

- 1) To represent the Bars and Law Societies of its Members, whether full, associate or observer members, on all matters of mutual interest relating to the exercise of the profession of the lawyer, the development of the law and practice pertaining to the rule of law and administration of justice and substantive developments in the law itself, both at a European and international level.
- 2) To act as a consultative and intermediary body between its Members, whether full, associate or observer members, and between the Members and the institutions of the European Union and the European Economic Area on all cross border matters of mutual interest as listed under above.
- 3) To monitor actively the defence of the rule of law, the protection of the fundamental and human rights and freedoms, including the right of access to justice and protection of the client, and the protection of the democratic values inextricably associated with such rights.

Terkait dengan kewajiban *Pro Bono* tidak diatur secara khusus dalam Undang-Undang tentang Advokat di Belanda, namun Pasal 13 menyatakan bahwa penggugat yang tidak mampu mendapatkan pengacara dapat mengajukan permohonan bantuan hukum kepada ketua Local Bar di wilayah yang bersangkutan. Ketua Local Bar wajib menunjuk pengacara untuk mendampingi pihak yang berperkara tersebut setelah

³²⁸Lusia Sulastrri, Kurniawawan Tri Wibowo, *Op.Cit.*, halaman. 234.

mempertimbangkan kualifikasi pihak yang berperkara menurut Undang-Undang tentang Bantuan Hukum di Belanda.³²⁹

Terkait pendidikan berkelanjutan, tidak ada regulasi khusus dalam Undang-Undang tentang Advokat di Belanda. Namun dewan perwakilan *Netherlands Bar* memiliki hak untuk mengeluarkan peraturan mengenai kompetensi profesional, pengembangan, dan ujian kompetensi. Implementasi peraturan tersebut tidak dilakukan langsung oleh *Netherlands Bar*, tetapi oleh pihak terkait.³³⁰

2. Negara Jepang

Sebagai negara yang menganut sistem *inquisitorial*, sistem pengaturan profesi advokat di Jepang memiliki beberapa aspek yang penting untuk dipahami. Organisasi advokat di Jepang berbentuk federasi yang berbentuk badan hukum yang pembentukannya disesuaikan dengan yurisdiksi setiap pengadilan distrik. Pembentukan organisasi advokat di wilayah tertentu harus memenuhi kualifikasi yang ditentukan dalam Undang-Undang tentang Advokat di Jepang, serta mendapatkan persetujuan dari *Japan Federation of Bar Associations (JFBA)*.

Pengaturan Undang-Undang tentang Advokat di Jepang sudah ada sejak tahun 1949 yakni pada Undang-Undang Jepang Nomor 205 Tahun 1949 Tentang Advokat. Pengaturan ini akibat dari adanya perubahan konstitusi

³²⁹Fachrizal Afandi, et.al, *Op. Cit*, Halaman 38

³³⁰*Ibid.*, halaman 39.

Jepang sehingga sistem politik dan hukumnya pun turut berubah begitu pula dengan pengaturan mengenai advokat ini.³³¹

Kualifikasi menjadi advokat mencakup penyelesaian pendidikan hukum, lulus ujian advokat setelah sebelumnya juga lulus ujian pendahuluan, serta menjalani kursus pelatihan magang hukum atau memenuhi salah satu dari tiga jenis/kategori kualifikasi yang ditetapkan dalam Pasal 5 Undang-Undang tentang Advokat di Jepang dengan durasi minimal yang disebutkan.

Lebih lanjut pengaturan terkait kualifikasi advokat, berada di bab dua Undang-Undang Advokat Jepang, persyaratan umum untuk dapat menjadi seorang advokat di Jepang adalah menyelesaikan Kursus Pelatihan Hukum (*shiho shushu*). Dalam Pasal 4 UU Advokat Jepang dijelaskan bahwa Kursus Pelatihan Hukum (KPH) adalah semacam pelatihan magang atau praktik yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung Jepang, lamanya adalah satu tahun. Akan tetapi untuk mengikuti KPH ini seseorang harus terlebih dahulu lulus dalam *shiho shiken* atau Ujian Hukum dengan memenuhi syarat sebelum mengikuti ujian ini yakni adalah lulus pascasarjana hukum (*Houka Daigakun*).

Di Negara Jepang dapat dimungkinkan lulusan yang bukan berasal dari pascasarjana hukum untuk mengikuti ujian ini namun harus mengikuti *yobi shiken* atau disebut dengan Ujian Persiapan setelah itu baru dapat diizinkan mengikuti Ujian Hukum. Apabila lulus dari KPH dan lulus dalam

³³¹Kazumasa Kuboi, "*Legal Ethics, Public Interest Interest Activities and Independences of Lawyers*," dari http://www.nichibenren.or.jp/library/en/document/data/HI_031_PS_12thPOLA2.pdf

ujian akhir berhak menjadi profesional hukum atau disebut dengan hoso yaitu hakim, jaksa dan advokat. Namun Jepang memfasilitasi orang-orang untuk dapat menjadi profesional hukum yang tidak mengikuti KPH akan tetapi mengikuti kursus lain tentang kegiatan advokat yang diadakan oleh kementerian hukum Jepang sebagaimana yang terdapat dalam pasal 5 UU Advokat Jepang hanya orang-orang dengan kualifikasi tertentu yakni diantaranya:³³²

1. Yang sudah memenuhi syarat untuk mengikuti KPH lalu bekerja sebagai Hakim Pengadilan Sederhana, penyidik di Pengadilan, instruktur di pusat penelitian hukum, profesor pascasarjana hukum dan lain-lain selama 5 tahun atau lebih, terdapat dalam butir 1 Pasal 5;
2. Yang memenuhi persyaratan mengikuti KPH lalu melakukan pekerjaan berdasar pada pengetahuan hukum yang dimilikinya selama 7 tahun atau lebih, contohnya sebagai legal drafter, penulis naskah surat gugatan, pleidoi dan sejenisnya, contract drafter dan sebagainya, terdapat dalam butir 2 Pasal 5;
3. Yang lulus pada ujian Jaksa Penuntut Umum lalu menjadi JPU selama 5 tahun atau lebih, terdapat dalam butir 3 Pasal 5;
4. Hakim pada Mahkamah Agung tanpa harus mengikuti KPH memiliki kualifikasi untuk menjadi seorang advokat, terdapat dalam Pasal 6.

Dalam hal Ujian advokat di Jepang diadakan oleh National *Bar Examination Committee* yang berada di bawah Kementerian

³³²Lusia Sulastri, Kurniawawan Tri Wibowo, *Op. Cit*, halaman 228.

Kehakiman Jepang dan berlaku untuk semua profesi hukum (seperti hakim, jaksa, dan pengacara) dengan tujuan menguji kemampuan praktis dalam memanfaatkan pengetahuan hukum yang diperlukan untuk profesi tersebut. Menteri Kehakiman Jepang berwenang untuk melakukan sertifikasi advokat dan dapat menambah kursus atau pelatihan jika dianggap perlu untuk membekali advokat dengan kemampuan yang dibutuhkan dalam praktik. Setiap individu yang lulus menjadi advokat secara otomatis sesuai dengan hukum menjadi anggota organisasi advokat.³³³

Peran *Japan Federation of Bar Associations (JFBA)* di sini adalah menjalankan fungsi bimbingan, menghubungkan kerja sama, dan pengawasan terhadap semua advokat. JFBA merupakan lembaga otonom yang independen dan merupakan lembaga tertinggi advokat yang memimpin 52 organisasi advokat tingkat lokal. Oleh karenanya, setiap perubahan dari organisasi advokat harus dimintakan ijin kepada JFBA selain saat pembentukan organisasi advokat harus didaftarkan di distrik tempat mereka berada.³³⁴

Namun, setiap organisasi advokat lokal juga berwenang dalam melakukan bimbingan, hubungan, dan pengawasan sehingga terkesan tumpang tindih dengan kewenangan JFBA. Beberapa kewenangan khusus, seperti untuk pendaftaran advokat asing atau persetujuan dari Menteri

³³³*Ibid.*, halaman 228.

³³⁴Japan Federation of Bar Associations. About the JFBA, (online), (<http://www.nichibenren.or.jp/en/about/us/profile/history.html> diakses pada tanggal 15 Maret 2024

Kehakiman Jepang, eksklusif dimiliki oleh JFBA. Namun dalam praktiknya, JFBA bertindak secara sekunder dan sebagai pelengkap, di mana JFBA akan menjalankan fungsinya ini jika organisasi advokat tidak melakukannya atau dianggap tidak layak.

Organisasi Advokat yang berada di bawah yurisdiksi pengadilan tinggi yang sama dapat membentuk *federasi regional bar association* dengan persetujuan dari JFBA. Advokat, kantor hukum profesional, dan organisasi advokat lokal, sesuai dengan hukum, menjadi anggota JFBA. JFBA memiliki sanksi regulasi dalam beberapa bidang, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 33 dan Pasal 49 Undang-Undang tentang Advokat di Jepang. Mahkamah Agung Jepang dapat meminta JFBA untuk melaporkan perbuatan atau melakukan investigasi terhadap seorang advokat, kantor hukum profesional, dan organisasi advokat lokal.³³⁵

Sementara itu, dalam hal pengaturannya di Undang - Undang Advokat Jepang, seseorang dapat kehilangan kualifikasinya sebagai seorang advokat yaitu:³³⁶

1. Dikenakan sanksi pidana atau sanksi yang lebih berat;
2. Dijatuhi hukuman pemecatan oleh Pengadilan Pemakzulan (Impeachment Court);
3. Telah dijatuhi hukuman pemecatan sebagai advokat, advokat urusan perkara internasional, hukuman larangan berpraktik sebagai Pengacara HAKI, akuntan publik yang registrasinya dicoret, konsultan pajak

³³⁵Lusia Sulastris, Kurniawawan Tri Wibowo, *Op.Cit*, halaman. 40.

³³⁶Fachrizal Afandi, dkk, *Op.Cit*, halaman. 229.

yang dilarang berpraktik, atau pegawai negeri yang dipecat dan hukumannya belum lewat 3 tahun;

4. Dibawah pengawalan atau pengampuan;
5. Dinyatakan pailit dan hak sipilnya belum pulih.

Pasal 8 dijelaskan bahwa untuk dapat berpraktik maka seorang advokat mendaftarkan diri terlebih dahulu pada katalog/daftar nama advokat yang disediakan oleh Federasi Asosiasi Advokat Jepang, selanjutnya dalam pasal 9 sebelum melakukan pendaftaran didahului dengan permohonan kepada Asosiasi Advokat lokal tempat dimana ia hendak berpraktik karena advokat pada negara Jepang hanya boleh berpraktik atau membuka kantor dimana ia menjadi anggota Asosiasi namun tetap boleh bekerja pada wilayah lain dimana ia bukan menjadi anggota Asosiasi lokal tersebut.³³⁷

Sistem pengangkatan seorang advokat di negara Jepang dilakukan secara ketat dan terpadu dengan sistem penegak hukum lainnya, seperti jaksa dan hakim. Hal ini dimaksudkan agar melalui mekanisme yang ketat tersebut, mampu dihasilkan aparatur penegakan hukum yang profesional. Berikut diuraikan secara singkat mengenai mekanisme seleksi tersebut:³³⁸

a. Tahap Ujian

Setelah mahasiswa lulus dari universitas, dengan peminatan utama (major) di bidang hukum, yang bersangkutan dapat memasuki profesi

³³⁷ Ibid, halaman 229

³³⁸ Term of reference kunjungan kerja Panja RUU tentang Advokat ke Negara Jepang, http://www.dpr.go.id/complorgans/baleg/kunker_Rencana_Kunjungan_Kerja_Badan_Legislati_ke_Amerika_Serikat_dan_Jepang_Dalam_Rangka_Mencari_Masukan_Penyusunan_RUU_tentang_Advokat_Bulan_April_2013.pdf, diakses pada tanggal 3 Februari 2016, Pukul 14.40 WIB.

hukum (legal profession) sebagai advokat (private attorney), jaksa (public prosecutor), atau hakim (judge), yang dimulai dengan proses judicial examination (ujian hukum) atau National Bar Examination yang diselenggarakan secara nasional. National Bar Examination diselenggarakan dalam 2 (dua) tahap yaitu First Examination (Ujian Pertama) dan Second Examination (Ujian Kedua).

b. Tahap Pemagangan

Apabila *National Bar Examination* atau *Judicial Examination* di atas telah dilalui, calon profesional hukum mempunyai status sebagai judicial/legal apprentice yang akan memasuki masa pemagangan atau pelatihan. Satu tahap yang harus dilalui oleh judicial/legal apprentice untuk dapat memilih apakah dia akan menjadi advokat (private attorney), jaksa (public prosecutor) atau hakim (judge) adalah mengikuti pemagangan dan pelatihan yang dikelola dan diselenggarakan oleh The Legal Training and Research Institute yang berada di bawah Mahkamah Agung (Supreme Court). Tujuan utama pemagangan ini adalah untuk mendapat budaya, kehormatan dan kapasitas sebagai profesional hukum dan untuk mengakui misi profesi hukum.

The Legal Training and Research Institute mempersiapkan dan menyelenggarakan pemagangan yang berlangsung kurang lebih satu setengah tahun, yang dibagi dalam beberapa tahap, yaitu *Initial Training*, *Field Training*, *Final Training* dan *Final Qualifying Examination*.

Advokat yang melanggar hukum, melanggar aturan Asosiasi dan Aturan Federasi Asosiasi Advokat Jepang, merusak nama baik Asosiasi, merusak citra dan martabat advokat maka dapat dikenakan sanksi: 1. Peringatan; 2. Penghentian kegiatan selama 2 tahun; 3. Perintah mengundurkan diri dari Asosiasi; 4. Pemecatan. Dalam hal ketentuan pidana: 5. Apabila dalam mengajukan diri sebagai advokat ternyata permohonan palsu maka dapat dikenai pidana penjara dengan wajib kerja paling lama 2 tahun, atau denda satu juta yen; 6. Advokat yang menerima imbalan dari lawan serta menjanjikan sesuatu kepada lawan maka dikenakan pidana penjara dengan wajib kerja paling lama 3 tahun.; 7. Advokat yang mengikutsertakan orang yang tidak berkualifikasi kedalam kasusnya maka dikenakan pidana kerja penjara dengan wajib kerja selama 2 tahun atau denda paling banyak 3 juta yen.³³⁹

3. Negara Korea Selatan

Korea dan Jepang hampir mirip persyaratannya menjadi advokat. Di Korea setiap orang yang memenuhi syarat menjadi hakim dan jaksa juga memenuhi syarat menjadi advokat.³⁴⁰ Setiap advokat harus terdaftar dalam “*the lawyers registry* yang dilakukan oleh the ministry of justice dan setiap pengadilan.”³⁴¹

a. Korean Bar Association

Asosiasi Pengacara Korea (KBA) adalah sebuah organisasi yang didirikan pada tahun 1952. Organisasi ini mengkritik kebijakan negara

³³⁹Lusia Sulastrri, Kurniawawan Tri Wibowo, *Op Cit.*, Halaman 228-229.

³⁴⁰*Ibid.*, halaman 8.

³⁴¹*Ibid*

jika dirasa salah dan berkontribusi pada pembentukan tatanan demokrasi mendasar dan pencapaian keadilan sosial melalui pembentukan opini publik dan pemberian opini.

Selain itu, untuk memastikan tegaknya sistem hukum yang benar dan penegakan hukum yang konsisten, KBA aktif dalam menyampaikan pendapatnya mengenai pengembangan kebijakan, peraturan perundang-undangan, amandemen dan penghapusan undang-undang. Dalam upaya berkontribusi terhadap penciptaan budaya hukum yang menjadi landasan masyarakat demokratis dan terwujudnya prinsip supremasi hukum, KBA mengadakan acara tahunan “Konferensi Pengacara untuk Rule of Law” di sekitar hari pendirian KBA. (28 Juli), dan memberikan “Penghargaan Budaya Hukum Korea” kepada mereka yang telah menunjukkan prestasi luar biasa dalam pengembangan budaya hukum.

KBA melakukan peninjauan secara ketat terhadap pendaftaran dan pernyataan pengacara serta penolakan atau pembatalan pendaftaran pengacara. Pada saat yang sama, KBA memberikan pelatihan mengenai teori hukum dan pelatihan praktis bagi masing-masing anggotanya untuk menanggapi permintaan hukum yang terspesialisasi dan beragam serta meningkatkan kualitas kinerja pekerjaan yang diperlukan.

Untuk menangani urusan hukum internasional dengan baik dalam menghadapi meningkatnya pertukaran ekonomi dan budaya di kancah internasional, KBA telah membentuk berbagai komite yang melakukan kegiatan survei dan penelitian untuk menyempurnakan sistem hukum dan

memperkuat daya saing pengacara, dan terlibat dalam pertukaran dinamis dengan organisasi hukum asing dalam bentuk pengiriman anggotanya ke luar negeri dan mengundang tamu asing.

Korean Bar Association (“KBA”), didirikan pada tahun 1952, terdiri dari empat belas bar lokal. 29.642 pengacara, 1.682 firma hukum, dan 180 konsultan hukum asing terdaftar sebagai anggota KBA pada tahun 2021

b. Tujuan Utama Korean Bar Association

1. Mendukung hak asasi manusia dan supremasi hukum.
2. Memantau kebijakan pemerintah
3. Mempromosikan budaya hukum dan Supremasi Hukum
4. Menyelenggarakan program pelatihan dan pendidikan dengan spesialisasi
5. Mendukung program bantuan hukum dan kesejahteraan peradilan.
6. Mengatur profesi hukum melalui evaluasi kinerja

Sejak awal berdirinya, KBA telah berkontribusi pada konsolidasi tatanan demokrasi dan keadilan sosial di Korea, dengan meninjau undang-undang, mengkritik kebijakan pemerintah, melakukan jajak pendapat publik dan mengusulkan solusi alternatif terhadap isu-isu yang menjadi kepentingan publik.

c. Korea Bar Association bertanggung jawab untuk:

- a. Penerimaan pengacara untuk praktik hukum di Korea dan melanjutkan pendidikan hukum mereka

- b. Pendaftaran Konsultan Hukum Asing, Kantor Hukum Asing, dan Firma Hukum Joint Venture di Korea.

Sebagai otoritas pengatur profesi hukum, KBA menetapkan dan menegakkan standar profesional. KBA menyelidiki pengaduan dan menerapkan sanksi disipliner untuk memastikan bahwa masyarakat dan profesi dilayani dengan baik oleh pengacara yang beretika dan bertanggung jawab.

4. Negara Amerika Serikat

Amerika Serikat menjadi sebuah federasi yang tersusun dari negara-negara bagian yang sistem hukumnya berdiri sendiri-sendiri dengan segala otoritasnya yang oleh Konstitusi Federal tidak diserahkan kepada organ-organ Federal. Dalam hal terdapat beberapa bidang yang memiliki yuridiksi yang sama antara pemerintahan negara bagian dengan pemerintah federal, maka hukum federal lah yang dianggap lebih penting dari hukum negara bagian.

Sistem hukum negara-negara bagian sepenuhnya dibangun di atas tradisi hukum common law yang saling berhubungan dengan sangat erat, kecuali negara bagian Louisiana yang masih memperlihatkan jejak hukum peninggalan hukum Prancis seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tahun 1808. Negara-negara bagian masing-masing mempertahankan dan mengembangkan aturan hukum dibidang-bidang seperti: hukum kontrak, hukum korporasi, hukum pidana, hukum keluarga, hukum waris, hukum properti, tort, dan konflik hukum (hukum perdata internasional).

Sedangkan, hukum laut, kepailitan dan hukum patent diatur dengan aturan-aturan federal.³⁴²

Meski banyak perbedaan-perbedaan hukum diantara negara-negara bagian, hukum negara federal berlaku di semua negara bagian dan teritori, persamaan-persamaan itulah yang memungkinkan adanya “hukum Amerika”. Oleh para Lawyer/Pengacara yang cerdas perbedaan-perbedaan bisa dimanfaatkan untuk mencari pengadilan-pengadilan yang dapat menerima kasus-kasus yang ditangani atau memilih negara-negara bagian yang legislasinya lebih menguntungkan kliennya.

Dalam hal hukum korporasi, maka negara bagian Delaware banyak dipilih untuk mencatatkan perusahaan-perusahaan oleh pengusaha, atau negara bagian Nevada banyak dipilih oleh pasangan-pasangan yang ingin bercerai dengan cepat. Perbedaan-perbedaan yang signifikan diantara hukum-hukum di berbagai negara bagian, menjadikan aturan tentang konflik hukum menjadi sangat penting. Umumnya pengadilan Amerika menggunakan aturan yang sama untuk memutuskan konflik hukum internasional dan konflik hukum antar negara bagian, tetapi tentu saja aturan-aturan ini diterapkan dengan selalu mempertimbangkan pilihan hukum antar negara bagian.

Ada beberapa modus penyeragaman hukum dalam sistem hukum Amerika, antara lain:

³⁴²Lusia Sulastri, Kurniawawan Tri Wibowo, *Ibid.*, halaman 239.

1. Tindak pidana yang terjadi di dan berdasarkan hukum negara bagian merupakan kejahatan, tetapi jika hasil kejahatan dibawa ke negara bagian lainnya, maka pelaku dapat dihukum karena melakukan kejahatan federal, yaitu karena pengangkutan barang curian melintasi perbatasan negara bagian. Untuk itu pelaku dapat dituntut dan dijatuhi hukuman di pengadilan federal dan dihukum di penjara federal.
2. Keseragaman dalam hukum Amerika terjadi karena kontribusi negara-negara bagian dan pengadilan-pengadilannya. Pengonsepan legislasi negara bagian biasanya dilakukan dengan mempertimbangkan hukum-hukum di negara bagian lain. Dan biasanya negara bagian tidak mengadopsi aturan-aturan yang sangat bertentangan dengan aturan-aturan yang berlaku di kebanyakan negara bagian lain.
3. Pengesahan sukarela "*model codes*" oleh lembaga legislatif tiap-tiap negara bagian merupakan cara lain untuk mencapai keseragaman hukum Amerika. Sebuah lembaga khusus bernama "*National Conference of Commissioners on Uniform State Law*" sejak akhir abad kesembilan belas menghasilkan sekitar *seratus model "codes"* seragam yang diadopsi oleh negara-negara bagian dengan tingkat bervariasi. Aturan atau hukum seragam yang penting dan paling berhasil adalah "*Uniform Commercial Code (UCC) of 1951* dengan erubahan-perubahannya, diadopsi oleh 50 negara bagian, yang mencakup bagian luas dari hukum bisnis, termasuk kontrak-kontrak

untuk penjualan barang, surat obligasi (*bond*), surat wesel (*bill of exchange*), cek, macam-macam ak sekuritas dan konosemen (*bill of lading*).³⁴³

Konstitusi Amerika sebagai dokumen yang hidup “Konstitusi Amerika adalah apa kata apara hakim mengenainya”, begitulah untuk menggambarkan betapa dinamis dan berkembangnya konstitusi Amerika, baik konstitusi federal maupun konstitusi negara bagian. Konstitusi Amerika Serikat berasal dari tahun 1787, terdiri dari tujuh Article yang relatif luas dan 27 Amandemen. Di dalam praktek, Konstitusi tersebut nampak seperti hukum yang terkodifikasi. Hal ini terlihat dari ketentuan-ketentuan yang melindungi hak-hak sipil individu dalam sepuluh Amandemen sejak 1791 yang disebut Bill of Right. Konstitusi, melalui penafsiran-penafsiran pengadilan, tertama dari Mahkamah Agung Amerika Serikat melahirkan putusanputusan yang mengikat semua pengadilan negara bagian dan federal juga otoritas lainnya. Maka dapat disimpulkan pengadilan itulah yang menetapkan aturan konstitusional yang sesungguhnya.

Amerika Serikat merupakan negara dengan kepadatan pengacara sebagai profesi hukum tertinggi di dunia, diperkirakan ada lebih dari 750.000 orang pengacara yang merupakan setengah dari jumlah pengacara di seluruh dunia.³⁴⁴ Begitu pentingnya peran pengacara dalam masyarakat

³⁴³*Ibid.*, halaman 240.

³⁴⁴Afifah Erane Mauluna & jadmiko Anom Husodo, “Analisis Perbandingan Penyelenggaraan pendidikan, profesi Advokat antara Indonesia dan Amerika”, (Jurnal Res Publica, Volume 6 , Nomor 1 Januari – April 2022), halaman. 4.

Amerika Serikat, 27 orang dari 56 orang penandatangan Deklarasi Kemerdekaan Amerika pada 1776 adalah pengacara, dan mayoritas presiden Amerika memiliki latar belakang pendidikan hukum. Pengacara di Amerika Serikat harus berpendidikan sekolah hukum akademis, bahkan sekolah hukum pertama di Amerika Serikat didirikan pertama kali di Connecticut pada awal 1774. Kini ada lebih dari 200 sekolah hukum di Amerika Serikat dan semuanya menjadi bagian dari sebuah universitas negara bagian atau universitas swasta.

Pendidikan di sekolah hukum berupa program sarjana tiga tahun dengan syarat sudah memiliki gelar universitas (misalnya, Bachelor of Arts, BA). Gelar hukum kini disebut Jurist Doctor (JD), beberapa sekolah hukum memberikan gelar-gelar keilmuan yang mensyaratkan penulisan disertasi, dan gelarnya adalah Doctor of the Science of Law (J.S.D. atau S.J.D.). Kualitas dan status sekolah hukum ini amat beragam, karenanya hampir semua sekolah hukum diakreditasi oleh American Bar Association (ABA) yang mewajibkan sekolah memenuhi beberapa syarat minimum. Sekolah-sekolah hukum paling top juga diakreditasi oleh Association of American Law Schools (AALS) yang standarnya lebih tinggi dari ABA.

Beberapa sekolah hukum mempunyai siswa yang keseluruhannya berasal dari negara bagian atau komunitas lokal, dan memfokuskan pendidikannya untuk pekerjaan hukum di negara bagiannya saja. Namun sekolah-sekolah hukum yang lebih bermutu dan lebih bergengsi (seperti Yale, Harvard, Columbia, Stanford) mempunyai profil berbeda, karena

sekolah ini mempersiapkan murid-muridnya untuk berkarier hukum di negara bagian mana saja atau bahkan yurisdiksi common law diimana pun.

Dibandingkan dengan sekolah hukum di negara lain, sekolah hukum di Amerika, lebih berorientasi praktis, dengan latihan-latihan mock court dan analisis detail terhadap putusan-putusan pengadilan (Anotasi atau eksaminasi) dalam bentuk dialog-dialog antara profesor dan mahasiswa (metode Sokrates) yang mengharuskan mahasiswa sudah menyiapkan diri sebelumnya untuk menjelaskan dan mengevaluasinya. Pendidikan hukum di Amerika lebih banyak memberikan kebebasan mahasiswa untuk memilih mata kuliah pilihan serta pengalaman praktek, sementara mata kuliah wajib diberikan hanya ada tahun pertama. Banyak profesor hukum yang berlatar belakang praktisi hukum, namun sekolah hukum terbaik selalu juga merekrut penulis dan sarjana hukum ternama.

Hakim-hakim ditunjuk dari kalangan pengacara berpengalaman (di negara bagian tertentu ada yang dipilih). Tidak ada perbedaan antara barrister (litigator) dengan solicitor (konsultan hukum), diatas surat-surat resmi pengacara disebut “attorney-at-law” atau lawyer. Menjadi anggota asosiasi pengacara negara bagian merupakan kewajiban (integrated bar), keanggotaan hanya berlaku untuk satu negara bagian terkait, tetapi setelah berpraktek hukum beberapa tahun di negara bagian sendiri memungkinkan untuk mendapatkan izin praktek di negara bagian lainnya. Tidak ada persyaratan

sebagai anggota asosiasi pengacara di Amerika harus merupakan warga negara Amerika Serikat.³⁴⁵

Pendidikan hukum di Amerika Serikat berubah dari model pelatihan magang (tidak formal) menjadi model pendidikan yang formal professional. Pendidikan hukum memegang peran yang sangat penting karena tidak hanya memberikan pengajaran terkait dengan analisis hukum, hukum substantif dan keahlian di bidang hukum tetapi juga beberapa aspek nilai dan norma. Pendidikan hukum juga merupakan jembatan bagi ahli hukum yang akan berpraktek sebagai Advokat. Tujuan dari program pendidikan hukum berdasarkan Standard 301 tentang *Standards and Rules of Procedure for Approval of Law Schools* (bentuk revisi) *American Bar Association* tahun 2015-2016 yaitu:³⁴⁶

1. Sekolah hukum harus memelihara program ketat dari pendidikan hukum yang mempersiapkan mahasiswanya, setelah lulus, untuk dapat masuk ke “bar” dan berpartisipasi efektif, beretika, serta bertanggung jawab sebagai anggota dari profesi hukum;
2. Sekolah hukum harus membentuk dan menghasilkan hasil pembelajaran yang dirancang untuk mencapai tujuan tersebut.

Advokat di Amerika tergabung dalam *American Bar Association* (ABA), untuk wilayah nasional, sedangkan di tingkat negara bagian terdapat *State Bar Association* dan *Local Bar Association* di yurisdiksi masingmasing. Kegiatan terpenting dari ABA adalah pengaturan standar akademik untuk

³⁴⁵Lusia Sulastri, Kurniawawan Tri Wibowo , *Op Cit.*, halaman. 243.

³⁴⁶*Ibid*, halaman. 244.

sekolah hukum serta perumusan model kode etik yang berkaitan dengan profesi hukum. Standar akademik tersebut digunakan untuk sekolah hukum yang memberikan pendidikan hukum maupun persyaratan untuk masuk ke *Bar Association*.³⁴⁷

Untuk menjadi seorang pengacara di Amerika, seorang sarjana hukum harus memenuhi langkah-langkah berikut:

1. Lulus dari sekolah hukum terakreditasi oleh *ABA (American Bar Association)*;
2. Mengisi permohonan secara rinci sehingga memungkinkan “bar” untuk melakukan evaluasi “*character and fitness*”;

Kebanyakan pengacara Amerika Serikat berpraktek tunggal, atau berkelompok-kelompok kecil, tapi di kotakota besar ada banyak yang berbentuk firma hukum besar yang bahkan keanggotaannya bisa ratusan orang. Anggota firma sebagai pemilik disebut *Partner*, sedangkan pengacara bawahan yang lebih muda disebut “*associates*”. Mengenai fee pengacara Amerika Serikat umumnya bekerja berdasarkan *contingent fee*, artinya jumlah yang akan diterima pengacara untuk jasanya dihitung sebagai *resentase* dari putusan (*settlement payment*) di Indonesia disebut “*succes fee*”.

Besarnya presentase biasanya berkisar antara 25 persen sampai 50 persen, rata-rata sekitar 35 persen. Sistem contingent fee mempunyai andil menjadikan Amerika Serikat sebagai masyarakat yang paling litigious di dunia. Ada sebutan menarik terhadap pengacara Amerika Serikat yang aktif

³⁴⁷Afifah Erane Mauluna & jadmiko Anom Husodo, “*Analisis Perbandingan Penyelenggaraan Pendidikan, Profesi Advokat Antara Indonesia Dan Amerika*”, (Jurnal Res Publica, Volume 6 , Nomor 1 Januari – April 2022), halaman. 4.

dalam mendapatkan klien, sebagai “ambulance chasing” sebagai cara memperoleh pekerjaan dengan memanfaatkan kecelakaan atau kemalangan orang lain.

Di Negara Amerika Serikat, seluruh lawyer hanya dalam satu organisasi profesi yang disebut dengan *American Bar Association (ABA)*. *American Bar Association (ABA)* Sebagai Satu-Satunya Wadah Profesi Advokat di Amerika Serikat didirikan 21 Agustus 1878, adalah asosiasi advokat dan mahasiswa hukum, yang terdapat pada setiap yurisdiksi di Amerika Serikat. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh ABA sebagai wadah satu-satunya asosiasi pengacara di Amerika adalah pengaturan mengenai standar akademik untuk sekolah hukum, dan perumusan kode etik yang terkait dengan profesi hukum.³⁴⁸

ABA memiliki ratusan ribu anggota yang tersebar di seluruh 206 Amerika yang berkantor Pusat di Chicago dan ABA juga memiliki kantor cabang yang cukup besar di Washington D.C. Dalam ABA dikenal Continuing Legal Education (CLE). CLE merupakan sebuah konsep mengenai kegiatan edukasi secara terus menerus dan berkesinambungan. CLE banyak digunakan oleh para profesi dalam peningkatan kualitas keahlian, pengetahuan dan profesionalitas mereka. Sebagai contoh, di Amerika Serikat, ABA sebagai wadah induk Advokat negara tersebut telah mewajibkan para anggotanya untuk mengikuti CLE ini. Selain diselenggarakan untuk anggota ABA, CLE ini juga terbuka bagi peserta umum. Maksud dan tujuan dari

³⁴⁸*Ibid.*, halaman. 4.

penyelenggaraan CLE ini adalah terutama untuk meningkatkan pengetahuan dan keahlian para advokat dalam rangka peningkatan kualitas layanan dan bantuan hukum.³⁴⁹

ABA memiliki sebuah standar minimum bernama Model Rules for Minimum Continuing Legal Education (MCLE) bagi seluruh advokat di Amerika Serikat. Model Rules ini merupakan aturan umum dan aturan minimum bagi semua Advokat, sedangkan untuk implementasi dan pelaksanaan lebih lanjut, ABA menyerahkan kepada otoritas Advokat masing-masing negara bagian untuk mengaturnya lebih lanjut. Dalam MCLE tersebut, ABA membedakan antara active lawyer dengan inactive lawyer, dimana MCLE ini berlaku hanya bagi active lawyer. Setiap active lawyer harus memenuhi kewajiban mengikuti CLE minimal 15 jam kredit (bila dalam sistem perkuliahan di Indonesia disebutnya sebagai Satuan Kredit Semester atau SKS), dimana satu jam kredit bervariasi yaitu ada yang 50 menit dan ada yang 60 menit tergantung ketentuan di masing-masing negara bagian.

CLE yang diikuti tidaklah harus melalui sebuah pendidikan yang diselenggarakan oleh pihak yang telah memperoleh akreditasi dalam penyelenggaraan CLE, namun active lawyers dapat mengikuti pendidikan, seminar, maupun pelatihan lain yang diselenggarakan di luar pihak yang diakreditasi. MCLE juga memungkinkan active lawyer untuk mengikuti pelatihan “in Office CLE” ataupun “self study” melalui fasilitas video

³⁴⁹Lusia Sulastris, Kurniawawan Tri Wibowo, *Op.Cit*, halaman 246.

conference, audio, dan komputer, asalkan pelatihan tersebut berguna bagi peningkatan skill lawyer yang bersangkutan, dan pendidikan atau pelatihan tersebut diajukan oleh lawyer yang bersangkutan untuk memperoleh akreditasi.

Setiap tahunnya active lawyer tersebut memberikan laporan 207 perkembangan partisipasinya kepada Continuing Legal Education Committee (CLEC) yang dibentuk oleh ABA. Untuk memastikan laporan tersebut valid atau benar, disamping menerima laporan dari active lawyer, CLEC menerima laporan juga dari penyelenggara CLE yang telah diakreditasi. Bagi active lawyer yang tidak memenuhi persyaratan minimum pendidikan CLE tadi, maka Supreme Court of The State atas rekomendasi ABA dan berdasarkan laporan sebuah komite yang bernama CLEC dapat memberikan sanksi berupa suspend (pencabutan sementara) izin praktik lawyer yang bersangkutan, dan apabila lawyer tersebut berkeinginan memperoleh kembali izinnya, maka lawyer yang bersangkutan wajib memenuhi “hutang” jam kreditnya pada tahun berikutnya dan membayar sanksi denda atau penalti yang besarnya bervariasi antara US \$ 15 – 500.

Di Negara Amerika Serikat juga terdapat tiga badan yang bersinergi untuk menetapkan standard dan prosedur yang mengatur law school (semacam fakultas hukum) yaitu :³⁵⁰

³⁵⁰V. Harlen Sinaga *Op.Cit*, halaman 58, dalam (Geoffrey C. Hazard, Susan P. Konik & Roger C. Cramton, *The Law and ethics of lawyering* (New York : Foundation press, 1999)

1. *American Bar Association (ABA)*, melalui *section of legal education and admission to the bar* (Badan Pendidikan Hukum Dan Pengangkatan Advokat);
2. *The association of law school* (ALS = Perhimpunan Fakultas Hukum), yang mempunyai fungsi untuk memperbaiki profesi hukum melalui pendidikan hukum;
3. *The law school admission council (LSAC)* = majelis penerimaan fakultas hukum), yang bertugas untuk menyeleksi orang – orang untuk melakukan praktik melalui administrasi law school admission tes (LSAT = Ujian penerimaan fakultas hukum).

5. Negara California

The State Bar of California (Pengacara Negara Bagian California)

State Bar of California adalah divisi administratif Mahkamah Agung California yang memberikan lisensi kepada pengacara dan mengatur praktik hukum di California. Badan ini bertanggung jawab untuk mengelola penerimaan pengacara ke praktik hukum, menyelidiki keluhan kesalahan profesional, menetapkan disiplin yang sesuai, menerima biaya anggota pengacara, dan mendistribusikan secara finansial sejumlah uang yang adibayarkan melalui rekening perwalian pengacara untuk mendanai badan hukum nirlaba. Ia bertanggung jawab langsung kepada Mahkamah Agung California; namun, pengurusnya sekarang ditunjuk oleh Mahkamah Agung, Badan Legislatif California, dan Gubernur California. Semua penerimaan pengacara dikeluarkan berdasarkan rekomendasi dari State

Bar, yang kemudian secara rutin diratifikasi oleh Mahkamah Agung. Disiplin pengacara ditangani oleh Kepala Penasihat Pengadilan Negara Bagian, yang bertindak sebagai jaksa di hadapan Pengadilan Pengacara Negara Bagian California . State Bar disebut-sebut karena praktik korupsinya selama abad ke-21, dan tunduk pada reformasi yang dikeluarkan oleh badan pengelolanya, Mahkamah Agung California.

Pada awal berdirinya, State Bar adalah sebuah bar "terpadu" di mana fungsi disipliner dan fungsi "asosiasi pengacara" yang lebih tradisional digabungkan menjadi satu kesatuan. Pada tahun 2018–2019, State Bar dipecah menjadi dua entitas: State Bar of California menjadi entitas Pemerintah yang berdiri sendiri dengan penegakan hukum melalui State Bar Court.

Entitas baru yang dipisahkan dari State Bar of California menjadi California Lawyers Association (CLA) dan mengambil alih fungsi tertentu seperti pendidikan, lobi, dan pertemuan tahunan. Keanggotaan dalam PKB bersifat sukarela. Keanggotaan di State Bar of California adalah wajib bagi sebagian besar pengacara yang berpraktik di California (satu-satunya pengecualian adalah untuk kasus yang sangat spesifik). CLA adalah sebuah LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat).

Sejarah The State Bar of California

Pendahulu State Bar adalah asosiasi pengacara negara bagian sukarela yang dikenal sebagai California Bar Association. Pemimpin upaya untuk mendirikan bar (resmi) yang terintegrasi adalah Hakim

Jeremiah F. Sullivan, yang pertama kali mengusulkan konsep tersebut pada konvensi Santa Barbara California Bar Association pada bulan September 1917, dan memberikan California Bar Association dengan a salinan undang-undang Quebec sebagai model.

Butuh waktu hampir sepuluh tahun untuk mendirikan bar terintegrasi di California. Sullivan, yang juga Presiden Bar Association of San Francisco, mengorganisir komite BASF untuk menyusun dan mengusulkan undang-undang yang sesuai. Kedua rancangan undang-undang BASF tersebut mati di Badan Legislatif California, pada tahun 1919 dan 1921. Pada tahun 1922, Sullivan akhirnya membujuk CBA untuk mengambil tindakan atas proposalnya; California Bar Association menyusun rancangan undang-undang baru, melobi para pengacara dan legislator di seluruh negara bagian untuk mendapatkan dukungan mereka, dan membujuk Badan Legislatif untuk mengesahkan RUU tersebut pada tahun 1925. RUU itu mati karena veto saku Gubernur Friend Richardson.

Setelah dua tahun melakukan lobi, CBA mencoba lagi. Gubernur CC Young menandatangani State Bar Act menjadi undang-undang pada tanggal 16 Maret 1927. Pada tanggal 12 Mei 1927, Mahkamah Agung California menunjuk State Bar Commission, yang pada gilirannya membentuk State Bar California sebagai entitas operasi dengan kantor di 519 California Street di San Francisco pada tanggal 30 Juli 1927. State Bar segera mengirimkan formulir pendaftaran (menuntut biaya praorganisasi sebesar \$3 sebagaimana diizinkan oleh Undang-undang) kepada semua

pengacara California. Nomor identifikasi diberikan kepada masing-masing pengacara saat mereka mendaftar; khususnya, Pengacara Negara Nomor 1 diserahkan kepada Ketua Hakim William H. Waste.

Pada tanggal 1 Oktober 1927, 7.872 pengacara telah mendaftar. Para pengacara ini kemudian memberikan suara melalui surat untuk Dewan Gubernur State Bar yang pertama. Pada tanggal 17 November, State Bar mengadakan makan malam pra-organisasi di Palace Hotel di San Francisco, diikuti dengan pertemuan organisasi formal pada hari berikutnya. Saat makan malam dimulai, 9.602 pengacara telah mendaftar. Keesokan paginya, dalam rapat organisasi State Bar, CBA menyerahkan kepada penggantinya dengan menutup urusannya dan mengakhiri keberadaan perusahaannya.

State Bar bertindak sebagai badan administratif Mahkamah Agung California dalam hal-hal yang melibatkan penerimaan, regulasi, dan disiplin pengacara. Struktur, tanggung jawab, dan wewenangnya diuraikan dalam State Bar Act, Bagian 6000–6238 dari Kode Bisnis dan Profesi, serta Peraturan State Bar of California dan bagian-bagian tertentu dari Peraturan California. Pengadilan.

Secara umum, mempraktikkan hukum di negara bagian California tanpa menjadi pemegang lisensi State Bar merupakan kejahatan praktik hukum yang tidak sah. Terdapat pengecualian terbatas seperti bagi pengacara paten yang membatasi praktiknya pada penuntutan permohonan paten (yaitu, proses memperoleh paten di hadapan Kantor Paten dan

Merek Dagang Amerika Serikat pengacara yang mempraktikkan bidang hukum yang secara eksklusif diatur oleh pemerintah federal (seperti imigrasi) berdasarkan keputusan Mahkamah Agung Amerika Serikat pada tahun 1963 yang melarang negara bagian membatasi praktik bidang hukum federal secara eksklusif, dan pengacara dari negara bagian lain yang telah mengajukan permohonan ke pengadilan California untuk izin masuk sementara *untuk* menangani satu kasus California bekerja sama dengan pemegang lisensi State Bar. Pengecualian lainnya mencakup ketentuan bagi anggota militer yang ditempatkan bersama pasangan mereka di California, penasihat hukum terdaftar, dan pengacara bantuan hukum terdaftar.

Khususnya, dewan pengawas State Bar tidak lagi dipilih oleh pengacara negara bagian. Sebaliknya, para wali sekarang ditunjuk oleh Mahkamah Agung California, Gubernur California dan anggota Badan Legislatif California.

Keanggotaan

State Bar of California adalah salah satu dari sejumlah kecil State Bar yang struktur biaya anggotanya harus diratifikasi setiap tahun oleh badan legislatif dan gubernur. Tanpa otorisasi ulang tahunan seperti itu, mereka hanya dapat membebankan biaya kepada pengacara California sebesar \$77 per tahun.

Pada tahun 1990, Mahkamah Agung AS memutuskan dalam *Keller v. State Bar of California* bahwa pengacara yang diharuskan menjadi

anggota asosiasi pengacara negara bagian memiliki hak Amandemen Pertama untuk tidak memberikan subsidi pada aktivitas politik atau ideologi organisasi seperti yang terjadi pada kasus dengan Kegiatan California State Bar.

Pada bulan Oktober 1997, Gubernur Pete Wilson memveto RUU otorisasi biaya untuk tahun itu. Dia menunjukkan bahwa bar di California memiliki biaya tahunan tertinggi di negara itu yaitu \$478. Ia juga menyatakan bahwa State Bar telah membengkak dan tidak efisien serta mengkritik Konferensi Delegasinya karena mengambil posisi dalam isu-isu politik yang memecah belah seperti aborsi Aktivitas politik dan lobi State Bar, dikombinasikan dengan sifat wajib dari iurannya, telah mengakibatkan kasus Mahkamah Agung AS di mana State Bar terpaksa mengizinkan pengacara untuk memilih tidak membayar iuran untuk mendukung posisi yang mereka miliki. dianggap menjijikkan, *Keller v. State Bar*.

Akibatnya, State Bar terpaksa memberhentikan 500 dari 700 personelnya pada tanggal 26 Juni 1998. Selama enam bulan, sistem disiplin pengacara State Bar tidak berfungsi. Pada tanggal 3 Desember 1998, Mahkamah Agung California dengan suara bulat menyatakan bahwa mereka mempunyai wewenang untuk mengenakan biaya tahunan darurat sebesar \$171,44 pada semua pengacara California untuk mendanai sistem disiplin pengacara. Lihat *Tentang Sistem Disiplin Jaksa*. Pada saat itu, simpanan pengaduan yang belum diproses telah melonjak menjadi 6.000.

Pada tanggal 7 September 1999, Gubernur Gray Davis menandatangani undang-undang yang menetapkan biaya tahunan untuk State Bar sebesar \$395, sehingga mengakhiri krisis pendanaan. Sejak itu, State Bar telah melakukan beberapa reformasi untuk meningkatkan efisiensi operasinya. Pada tahun 2002, State Bar memisahkan Konferensi Delegasi menjadi organisasi sukarelawan terpisah, yang sekarang dikenal sebagai Conference of California Bar Associations.

Pada tanggal 11 Oktober 2009, Gubernur Arnold Schwarzenegger memveto RUU otorisasi biaya untuk tahun 2010. Dalam pesan vetonya yang menyertai pengembalian RUU yang belum ditandatangani tersebut ke Badan Legislatif, ia menyatakan bahwa seperti pada tahun 1997, State Bar kembali menjadi tidak efisien, penuh skandal, dan terlalu dipolitisasi.

Pada tahun 2015 dan 2016, Kantor Auditor Negara Bagian California menemukan bahwa State Bar tidak efisien dan gagal melibatkan pemangku kepentingan dengan baik. Kantor Auditor Negara juga menetapkan bahwa pelaporan keuangan State Bar kurang transparan dan mengaburkan kekurangan yang semakin besar dalam Dana Keamanan Kliennya, sehingga menutupi tingginya volume klaim yang diharapkan oleh State Bar untuk dibayar oleh dana tersebut. Audit juga menemukan bahwa State Bar telah menciptakan organisasi nirlaba yang tidak diperlukan dan kemudian menggunakan dana State Bar untuk menutupi kerugian finansial organisasi nirlaba tersebut.

Penyimpangan hukuman lainnya terjadi pada tahun 2016, ketika Badan Legislatif Negara Bagian membiarkan sidanganya berakhir tanpa membuat undang-undang yang memberi wewenang kepada pengacara untuk memungut biaya pengacara pada tahun 2017.

Namun, pada tahun 2018, State Bar "terpecah" menjadi dua entitas, dengan dewan pengawas yang baru ditunjuk. Pada akhir tahun 2019, Badan Legislatif Negara Bagian menyetujui kenaikan biaya lisensi pertama untuk State Bar dalam lebih dari 20 tahun. California sendiri hanya ada satu organisasi advokat yang dibentuk berdasarkan aturan perundang-undangan dan merupakan kepanjangan tangan dari Mahkamah Agung negara bagian itu sendiri. Untuk mengawasi profesi hukum dan untuk melindungi kepentingan publik dengan mengatur penerbitan izin praktik hukum dan mengatur profesi pengacara.

Untuk tugas secara khususnya yaitu memberikan izin praktik hukum kepada advokat dan mengatur profesi dan praktik hukum di California, menyelidiki dan menegakkan Kode Perilaku Profesional untuk pengacara, memberikan sanksi kepada advokat yang melanggar Kode Perilaku Profesional Organisasi Advokat Negara Bagian, mengelola Ujian Advokat California, mendorong akses pada keadilan (*access to justice*), dan mendorong keberagaman dan inklusivitas dalam sistem hukum.

Profesi hukum diatur dalam undang-undang sesuai dengan yurisdiksi masing-masing wilayah. Namun secara umum undang-undang induk diciptakan pada tahun 2004 untuk membentuk suatu landasan bagi

keseragaman peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang profesi hukum di setiap Negara Bagian/Daerah.

6. Negara Malaysia

Di Malaysia (Semenanjung), *the Malaysian Bar*/Badan Peguam Malaysia berfungsi sebagai organisasi profesi advokat yang independen dan *self-regulatory*. *Malaysian Bar* memiliki peran penting dalam menetapkan kebijakan terkait pemenuhan kewajiban pengembangan profesi berkelanjutan (*CPD – continuous professional development*) bagi setiap advokat dan calon advokat yang menjalani *pupilage* (magang).

Advokat dalam Bahasa Malaysia disebut dengan *Peguam*. Untuk dapat menjadi seorang advokat di Malaysia terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Badan yang melakukan seleksi terhadap calon advokat di Malaysia adalah *Legal Profession Qualifying Board* atau ‘LPQB’.³⁵¹ Secara garis besar terdapat 3 (tiga) jenis persyaratan yang harus dipenuhi yaitu: Syarat Dasar, Syarat Akademis, dan Syarat Praktik.³⁵²

Semua hal yang berkaitan dengan kualifikasi dan persyaratan untuk dapat beracara di Malaysia diatur oleh ketentuan-ketentuan di bawah Undang-Undang Profesi Hukum 1976. Untuk memenuhi persyaratan hingga ditetapkan menjadi seorang advokat dan dapat beracara di Malaysia, calon harus memenuhi semua persyaratan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang dapat dikategorikan sebagai berikut:

³⁵¹http://www.lpqb.org.my/index.php?option=com_content&view=article&id=47&Itemid=61 diakses pada tanggal 05 Februari 2024

³⁵²*Ibid*

1. Persyaratan akademik;
2. Persyaratan praktis; dan
3. Persyaratan formal.

Adapun persyaratan akademik telah terpenuhi jika calon dapat menunjukkan bahwa ia adalah “orang yang memenuhi syarat” dalam arti yang terdapat pada Pasal 3 dari Undang-Undang. Menurut Undang-Undang, “orang yang memenuhi syarat” sebagai berikut :

1. Telah lulus ujian akhir yang mengarah ke gelar Sarjana Hukum dari Universitas Malaya, Universitas Malaya di Singapura, University of Singapore atau National University of Singapore;
2. Berprofesi sebagai pengacara di wilayah hukum Inggris; atau
3. Dalam kepemilikan seperti kualifikasi lain dengan pemberitahuan dalam Berita Negara dinyatakan oleh Dewan, akan cukup untuk membuat orang yang bersangkutan memenuhi syarat sebagai seorang advokat.
4. Sementara itu, Lembaga Kualifikasi Profesi Hukum (Legal Profession Qualifying Board – LPQB) Malaysia berwenang untuk menentukan apakah seseorang telah memenuhi kualifikasi untuk menjadi advokat. Hal ini mencakup persyaratan formal, seperti lulusan hukum dari universitas tertentu, menjalani periode magang, lulus ujian CLP – Certificate of Legal Profession (khusus untuk kategori lulusan tertentu), dan lulus ujian kualifikasi Bahasa Malaysia.³⁵³

³⁵³Fachrizal Afandi dkk, *Op.Cit*, halaman 48.

Pada bulan Maret 1995, Dewan Kualifikasi mengumumkan suatu ketentuan baru terhadap pedoman pemegang gelar LL.B dari universitas di Inggris (UK) untuk dapat memenuhi syarat agar dapat beracara di Malaysia melalui Sertifikat Praktisi Hukum Malaysia (CLP). Dalam rangka mengakomodasi orang-orang yang mendapat pelatihan hukum di Australia dan Selandia Baru, dan hendak menggunakan gelar sarjana hukumnya dengan tujuan dapat beracara di Malaysia, maka terdapat pedoman tersendiri akan hal itu. Adapun pedoman tersebut terbagi dalam dua bagian, yaitu:

1. Seluruh persyaratan serta kriteria akademik terbaru harus dipenuhi sebelum pemegang gelar sarjana hukum dianggap sebagai orang yang memenuhi syarat di bawah Undang-Undang;
2. Derajat Kualifikasi.

Dalam hal ini pemerintah Malaysia menekankan adanya daftar universitas dan program hukum, baik di Australia maupun Selandia Baru yang telah lolos verifikasi sehingga diakui oleh Dewan Kualifikasi. Berikut adalah daftar universitas-universitas yang diakui Dewan Kualifikasi sebagai universitas yang mana lulusan dengan gelar sarjana hukum dapat memiliki Sertifikat Praktisi Hukum Malaysia (CLP) sehingga memenuhi persyaratan untuk dapat beracara di Malaysia.

Adapun universitas-universitas yang diakui Dewan Kualifikasi sebagai universitas yang memenuhi persyaratan untuk dapat beracara di Malaysia yaitu:³⁵⁴

1. Universitas di Australia :
 - a. Australian National University - LL.B
 - b. University of Sydney - LL.B.
 - c. University of Adelaide - LL.B.
 - d. Monash University - LL.B.
 - e. University of Melbourne - LL.B.
 - f. University of Western Australia - LL.B.
 - g. Macquaire University - LL.B.
 - h. University of New South Wales - LL.B.
 - i. University of Queensland - LL.B.
 - j. University of Tasmania - LL.B.
 - k. University of Technology, Sydney - LL.B
 - l. Bond University, Queensland - LL.B.
 - m. Murdoch University - LL.B.
 - n. Queensland University of Technology - LL.B.
2. Universitas di New Zealand :
 - a. University of Auckland - LL.B.
 - b. University of Canterbury - LL.B.
 - c. Victoria University of Wellington - LL.B.

³⁵⁴Lusia Sulastris dan Kurniawan Tri Wibowo, *Op.Cit*, halaman. 218.

- d. University of Otago - LL.B.
- e. University of Waikato - LL.B.

Seseorang yang ingin menjadi calon advokat di Negara Malaysia Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) UU Profesi Hukum 1976 Malaysia, Calon advokat di Malaysia harus memenuhi Syarat Dasar yaitu :³⁵⁵

1. Berusia minimal 18 tahun;
2. Berkelakuan baik (tidak pernah dinyatakan bersalah atas tindakan criminal di Malaysia dan Negara lain yang membuat dirinya tidak sesuai dengan profesi addvokat;
3. Tidak pernah dinyatakan pailit atau bersalah yang mengakibatkan suatu kepailitan;
4. Tidak pernah berbuat sesuatu yang menyebabkan dirinya diberhentikan dari profesi *barrister* atau *solicitor* di Inggris;
5. Tidak pernah mengalami pencabutan izin sebagai praktisi hukum di negara manapun;
6. Harus berkewarganegaraan Malaysia atau memiliki status *Permanent Resident* (PR).

Kemudian pada tahun 1984, persyaratan dasar baru ditambahkan yaitu wajib lulus ujian Bahasa Melayu. Persayaratan berikutnya adalah Persyaratan Akademik, Berdasarkan Pasal 3 UU Profesi Hukum 1976, persyaratan yang harus dipenuhi seorang calon advokat adalah telah lulus ujian *Bachelor of Law di University Of Malaya di Malaysia, University of Malaya di*

³⁵⁵*Ibid*, halaman 218

Singapura, University of Singapore, atau National University of Singapore; telah menjadi seorang barrister di Inggris.³⁵⁶

Setelah memenuhi persyaratan-persyaratan diatas, maka seorang calon Advokat telah meraih status “*qualified person*”. Untuk dapat beracara di muka pengadilan berdasarkan Pasal 12 UU Profesi Hukum 1976, maka dibutuhkan satu persyaratan lagi yaitu Syarat Praktik dengan cara melakukan kerja praktik atau magang selama 9 bulan dibawah pengawasan langsung dari advokat yang telah berpraktik minimal 7 tahun.³⁵⁷ Hal ini bertujuan sebagai pembekalan bagi calon advokat terhadap praktik dunia kerja secara nyata alih-alih hanya hal yang dipelajari selama pendidikan.

Dalam proses beracara di Malaysia, penting bagi tiap pengacara dan advokat untuk dapat memiliki CLP (Certificate in Law Practice) atau Sertifikat Praktisi Hukum. CLP ini merupakan salah satu tahapan persyaratan akademik yang telah diatur di dalam Undang-Undang Profesi Hukum 1976 di Malaysia. Dikarenakan lulusan sarjana hukum dari universitas belum dapat langsung beracara di Malaysia sebelum ia memiliki CLP. Artinya CLP merupakan suatu bentuk pelatihan formal semacam Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) di Indonesia karena terdapat ujian di dalam proses mendapatkan sertifikat CLP tersebut.³⁵⁸

Pengacara di Malaysia harus melalui tahap pendidikan hingga memperoleh ijazah sarjana muda perundangan. Di Malaysia sendiri untuk menjadi advokat diseleksi oleh satu badan yang terdiri dari Ketua MA, Ketua

³⁵⁶Pasal 3 UU Profesi Hukum 1976 (UU Profesi Hukum Negara Malaysia).

³⁵⁷Pasal 12 UU Profesi Hukum 1976 (UU Profesi Hukum Negara Malaysia)

³⁵⁸Merajut Sistem Keorganisasian Advokat , *Op Cit*, halaman 219.

Advokat dan Rektor Perguruan Tinggi dalam satu tim disebut dengan *qualifying board*.³⁵⁹ Hal ini mencerminkan bahwa ada kerjasama yang konstruktif antara pengadilan, profesi, dan perguruan tinggi dalam mencetak advokat-advokat baru.

Badan Pengacara Malaysia atau Dewan Pengacara Malaysia adalah sebuah badan independen yang didirikan di bawah Ordonansi Advokat dan Pengacara Cara 1947 (kemudian dicabut dan digantikan oleh UU Profesi Hukum 1976). Di Malaysia, tidak ada perbedaan antara advokat dan pengacara, itu adalah profesi menyatu sekaligus implikasi terhadap negara-negara Persemakmuran Inggris yang secara terminologi menyamakan penggunaan kata antara advokat dan pengacara.³⁶⁰

Seperti asosiasi pengacara lain di seluruh dunia, ia memiliki berbagai fungsi, termasuk untuk melindungi reputasi profesi hukum, untuk menegakkan keadilan, untuk mengekspresikan pandangan pada hal yang berkaitan dengan peraturan perundangundangan, untuk mendukung kedaulatan hukum dan memperjuangkan keadilan serta untuk melindungi kepentingan profesi hukum dan kepentingan orang banyak dan lain sebagainya. Setiap advokat dan pengacara adalah anggota Badan Pengacara Malaysia secara otomatis selama mereka memegang sertifikat praktek yang sah (CLP).

Pasal 47 UU Profesi Hukum 1967 menyatakan bahwa pengelolaan urusan pengacara ini dilakukan oleh sebuah dewan yang dikenal sebagai

³⁵⁹Luhut M.P Pangaribuan, 2005, *Hukum Acara Pidana, Surat – Surat Resmi di Pengadilan Oleh Advokat*, Penerbit Djambatan, Jakarta, 2009, halaman. 5.

³⁶⁰Lusia Sulastris dan Kurniawan Tri Wibowo, *Op.Cit*, Halaman 221

Majelis Peguam atau Majelis Pengacara, sehingga mekanisme pengawasan terhadap Dewan Pengacara Malaysia dilakukan oleh Majelis Peguam ini. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Profesi Hukum 1976. Majelis Peguam mempunyai kewenangan melakukan pengawasan terhadap:³⁶¹

1. Dewan Kualifikasi yang memutuskan kualifikasi untuk masuk ke profesi advokat;
2. Dewan Disiplin. Adapun semua Advokat & Pengacara wajib untuk tunduk pada kontrol Dewan ini dalam semua hal yang berkaitan dengan disiplin serta kode etik;
3. Biaya Komite Pengacara yang membuat perintah umum tentang pengaturan;
4. Remunerasi Advokat & Pengacara dalam hal bisnis non-kontroversial.

Komite Aturan yang diberdayakan untuk membuat aturan yang mengatur prosedur di pengadilan. Badan Pengacara Malaysia terdiri dari tiga enam (36) anggota yang dipilih setiap tahun untuk mengelola urusan-urusan dan melaksanakan fungsi-fungsi badan ini:

1. Presiden;
2. Wakil Presiden;
3. Mantan Presiden yang terbaru;
4. Ketua per sebelas (11) Komite Pengacara Negara;
5. Seorang wakil dari setiap sebelas (11) Komite Pengacara Negara; dan

³⁶¹*Ibid*

6. Dua belas (12) anggota yang dipilih dari seluruh Semenanjung Malaysia melalui proses pemilihan.³⁶²

Anggota komite Badan Pengacara Malaysia yang terdiri dari Presiden, Wakil Presiden, Sekretaris dan Bendahara dipilih setiap tahun oleh Badan Pengacara dalam pertemuan pertama yang secara tradisi diselenggarakan oleh para anggota Badan. Anggota komite adalah praktisi hukum penuh waktu dan janji-janji kehormatan ini tunduk pada pemilihan ulang setiap tahun. Kecuali jabatan Bendahara yang tidak terdaftar dalam UU, setiap anggota komite tidak dapat memegang jabatannya melebihi dua tahun berturut-turut. Anggota komite menjabat ketika dipilih oleh Rapat Akbar Anggota yang diselenggarakan tiap tahunnya. Mereka melayani secara sukarela karena UU Profesi Hukum melarang setiap pembayaran dengan komisi atau gaji.

Pasal 47 Undang-Undang Profesi Hukum 1967 menyatakan bahwa pengelolaan urusan pengawasan advokat dilakukan oleh sebuah dewan yang dikenal sebagai Majelis Peguam. Majelis ini yang melaksanakan mekanisme pengawasan terhadap para peguam di Malaysia. Majelis Peguam mempunyai kewenangan melakukan pengawasan terhadap :

1. Dewan Kualifikasi yang memutuskan kualifikasi untuk masuk ke profesi advokat;
2. Dewan Disiplin. Adapun semua Advokat & Pengacara wajib untuk tunduk pada kontrol Dewan ini dalam semua hal yang berkaitan dengan disiplin serta kode etik;

³⁶²*Ibid.*, halaman 222.

3. Biaya Komite Pengacara yang membuat perintah umum tentang pengaturan remunerasi Advokat & Pengacara dalam hal bisnis non-kontroversial;
4. Komite Aturan yang diberdayakan untuk membuat aturan yang mengatur prosedur di pengadilan.

Advokat memberikan nasihat undang-undang yang berhubungan dengan berbagai perkara kepada klien dan menjalankan putusan pengadilan atau mengarahkan untuk melimpahkan perkara ke pengadilan yang lebih tinggi. Secara lengkap diatur dalam Kode Etik Praktik Profesi Hukum 1978 antara lain:

1. Seorang advokat tidak dapat secara sepihak mengundurkan diri dari tugasnya mewakili klien diluar hal-hal yang telah ditetapkan;
2. Seorang advokat harus berpraktik demi kepentingan klien dengan independen tanpa dipengaruhi kepentingan pribadi;
3. Seorang advokat harus berusaha sekuat tenaga untuk membantu klien dengan cara memberi nasihat agar tidak berbuat sesuatu di depan pengadilan yang dapat berakibat buruk secara hukum terhadap dirinya;
4. Seorang advokat dilarang menyalahgunakan klien sebagai alat untuk pemenuhan kepentingan pribadinya;
5. Seorang advokat dilarang bersaksi atas nama klien diluar persetujuan kedua belah pihak;

6. Seorang advokat wajib senantiasa memberikan kabar tentang perkembangan kasus dan fakta-fakta terbaru berkaitan kasus kepada klien.³⁶³

Sistem pengawasan advokat di Negara Malaysia mengenal system quasi yudisial dalam pengawasan internal advokat. Pelaksana quasi yudisial di Malaysia ialah Badan Peguam Malaysia. Badan ini merupakan sebuah badan independen yang didirikan di bawah Ordonansi Advokat dan Pengacara Cara 1947 (kemudian dicabut dan digantikan oleh UU Profesi Hukum 1976). Badan ini bertujuan untuk menegakkan keadilan dan melindungi reputasi dan kepentingan profesi advokat, mengekspresikan pandangan pada hal yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan, dan lain-lain.³⁶⁴

Selama para advokat telah memegang sertifikat praktek yang sah (CLP) maka secara otomatis mereka akan tergabung ke dalam anggota Badan Peguam Malaysia. CLP (Certificate in Law Practice) atau Sertifikat Praktisi Hukum merupakan suatu bentuk pelatihan formal semacam Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) di Indonesia karena terdapat ujian di dalam proses mendapatkan sertifikat CLP tersebut.

Malaysia mengenal lembaga khusus diluar Majelis Peguam yang menjalankan fungsi pengawasan terhadap advokat, sehingga pengawasan eksternal terhadap kinerja advokat di Malaysia lebih berorientasi kepada respon masyarakat publik, klien, dan rekan sejawat advokat. Pengawasan kinerja advokat Malaysia dapat dipantau melalui website Malaysian Bar

³⁶³*Ibid.*, halaman. 224.

³⁶⁴*Ibid*

Organization yang memuat pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh advokat beserta sanksi yang dikenakan kepadanya.

Hubungan antara pengawasan internal dan pengawasan eksternal yakni para pihak pengawas eksternal seperti klien, teman sejawat advokat, dan anggota masyarakat di Malaysia dapat memberikan informasi terkait hasil pengawasan mereka atas pelanggaran yang dilakukan oleh advokat terkait kepada Majelis Peguam Malaysia. Akan tetapi apabila pendefinisian dari pengawasan eksternal dan pengawasan internal adalah perbedaan antara pengawasan organisasi profesi dan Negara, maka dapat dikatakan bahwa pengawasan terhadap kinerja seorang advokat di Malaysia tidak terbagi atas pengawasan internal dan pengawasan eksternal.

Untuk penegakan kode etik bagi advokat, terdapat lembaga yang independen bernama Badan Disiplin Advokat dan Pengacara (Advocate and Solicitor Disciplinary Body – ASDB). ASDB dipimpin oleh seorang Ketua yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung Malaysia setelah berkonsultasi dengan Malaysian Bar. ASDB terdiri dari perwakilan Malaysian Bar dan 15 anggota praktisi advokat berpengalaman lebih dari 10 tahun yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung Malaysia setelah berkonsultasi dengan *Malaysian Bar*.

Selain itu, Malaysia juga memiliki mekanisme kompensasi bagi klien yang menderita kerugian akibat pelayanan advokat. Dengan adanya struktur organisasi dan pengaturan yang jelas dalam kelembagaan advokat di Malaysia, termasuk peran Malaysian Bar, LPQB, dan ASDB, serta partisipasi

State Bar Committees, sistem ini membantu memastikan bahwa praktik advokasi berjalan dengan etika, integritas, dan kualitas yang tinggi untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap profesi advokat di negara.

7. Negara Filipina

Integrated Bar Of Phillipines

Pengacara Terpadu Filipina (IBP) adalah organisasi resmi dari semua pengacara Filipina yang namanya tercantum dalam Daftar Jaksa Mahkamah Agung. IBP terbentuk ketika Mahkamah Agung membentuk Komisi Integrasi Pengacara pada tanggal 5 Oktober 1970 yang bertugas “tidak hanya untuk memastikan kelayakan integrasi Pengadilan, namun lebih dari itu, untuk berfungsi sebagai wahana umum Pengadilan dan Standar dalam membuat cetak biru integrasi dan menerapkannya dalam operasi nyata.” Undang-Undang Republik No. 6397, yang berlaku efektif pada tanggal 17 September 1971, menegaskan kewenangan Mahkamah Agung untuk mengadopsi peraturan pengadilan guna melaksanakan integrasi Pengacara Filipina. Kemudian pada tanggal 9 Januari 1973, Mahkamah Agung, melalui resolusi per curiam, sesuai dengan mandat konstitusionalnya, menahbiskan integrasi Pengadilan sesuai dengan Aturan 139-A, yang berlaku efektif tanggal 16 Januari 1973. Dalam beberapa bulan berikutnya, IBP diselenggarakan. Pada tanggal 17 Februari 1973, cabang-cabang lokal di seluruh negeri akhirnya dibentuk dan pemilihan pengurus cabang diadakan. Kemudian pada tanggal 17 Maret 1973, gelombang pertama perwakilan Dewan Delegasi IBP yang

terdiri dari 104 delegasi yang mewakili Cabang-cabang IBP secara nasional berkumpul di Manila dan memilih gubernur IBP yang pertama.

Organisasi adalah organisasi resmi – dan yang dimaksud dengan “resmi” adalah bahwa organisasi tersebut didirikan oleh Negara. Undang-Undang Republik No. 6397 menegaskan kewenangan Mahkamah Agung untuk mengadopsi peraturan pengadilan guna menerapkan integrasi Pengacara Filipina. Keputusan Presiden. Nomor 181 diundangkan pada tanggal 4 Mei 1973 yang menjadikan IBP menjadi suatu badan hukum dan memberikan bantuan pemerintah kepada badan tersebut untuk mencapai tujuannya.

Dari penjelasan diatas penulis memfokuskan untuk melihat perbedaan organisasi advokat Peradi dengan organisasi advokat yang berada di negara Belanda, Jepang, Malaysia dan California, dan Filipina yaitu:

a. Belanda

Terdapat persamaan dan perbedaan antara Nederlandse Orde Van Avocaten (NOvA) dengan Peradi, dimana persamaannya sama-sama wadah tunggal advokat, akan tetapi kedudukan NOvA sebagai wadah induk advokat adalah pasti yang membawahi organisasi advokat lokal, dan advokat juga harus bergabung dengan salah satu organisasi advokat lokal. Perbedaan dan persamaanya yaitu:

- (1) Para advokat juga diwajibkan untuk menjadi anggota dari organisasi advokat Belanda yang disebut dengan NOvA dan salah satu organisasi advokat lokal. Sedangkan di Indonesia para advokat cukup bergabung di organisasi Peradi saja.

- (2) Sistem perwakilan ganda untuk advokat dalam perwakilan pusat dan daerah ini merupakan landasan organisasi profesi hukum di Belanda, sedangkan di Indonesia Peradi memiliki Dewan pimpinan Cabang di setiap provinsi, kota ataupun kabupaten.
- (3) Di Belanda para advokat diperbolehkan beracara di pengadilan kecuali untuk di Mahkamah Agung Belanda diperlukan izin secara khusus, sedangkan Indonesia tidak bisa beracara di Mahkamah Agung
- (4) Sama-sama independen secara politik dan keuangan dan tidak menerima pendanaan dari pemerintah. Semua biaya yang ditimbulkan NOvA dan organisasi advokat Lokal dibayarkan oleh para advokat melalui suatu kontribusi keuangan tahunan.
- (5) Sementara untuk keanggotaan berlaku seumur hidup, tetapi dapat dibekukan dan diakhiri jika peraturan dan regulasi organisasi advokat dilanggar. Untuk Peradi keanggotaan berlaku 3 tahun sekali dan dapat diperpanjang setelah tiga tahun tersebut.

b. Jepang

Terdapat persamaan antara Peradi dengan Japan Federation Bar Association (JFPA) yang mana kedua organisasi ini sama-sama wadah tunggal organisasi advokat hanya saja JFPA merupakan organisasi induk advokat yang berada di negara Jepang serta masing-masing provinsi memiliki organisasi advokatnya sendiri sedangkan Peradi keanggotaannya tersebar di seluruh provinsi Indonesia

Dalam hal pengangkatan advokat di Jepang sedikit berbeda dengan Indonesia. Bila di Indonesia, para calon harus ikut ujian yang diselenggarakan PERADI, tetapi di Jepang mereka harus ikut ujian negara berbarengan dengan para calon hakim dan jaksa. Meski begitu, pengangkatan si calon advokat tetap kewenangan penuh organisasi induk advokat. “Setiap advokat harus terdaftar di Japan Federation of Bar Associations,”

c. Malaysia

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa baik Malaysian Bar maupun Peradi sama-sama merupakan satu-satunya wadah tunggal organisasi advokat di negaranya masing-masing, di Malaysia Semua advokat yang berpraktik wajib menjadi anggota Malaysian Bar. Itu syarat untuk berpraktik. Harus menjadi anggota dan memiliki sertifikat izin dari Malaysian Bar sebelum berpraktik advokat. Akan tetapi terdapat beberapa perbedaan dari kedua organisasi advokat ini yaitu:

Malaysia Bar

- (1) Di bagian Sabah dan Sarawak yang merupakan yurisdiksi terpisah, Malaysia bagian timur. apabila ingin berpraktik advokat di Sabah atau Serawak, ada ketentuan berbeda.
- (2) Yang bukan penduduk Sabah atau Sarawak tidak bisa berpraktik di sana
- (3) Memiliki organisasi profesi yang independen.

- (4) Di Sabah ada organisasi advokat bernama Sabah Law Society dan di Sarawak bernama The Advocates Association of Sarawak, Jadi hanya ada tiga organisasi terpisah di tiga yurisdiksi.
- (5) Kalau hanya mau berpraktik di Sabah atau Sarawak, tidak perlu menjadi anggota Malaysian Bar.
- (6) Bukan lembaga penegak hukum hanya lembaga profesi yang mengelola profesi
- (7) Tidak ada sumpah di Pengadilan

d. California

Dari penjelasan diatas dapat dilihat bahwa baik negara California dan Indonesia sama-sama menganut system organisasi advokat yaitu *Single bar*. Pada awal berdirinya, State Bar adalah sebuah bar "terpadu" di mana fungsi disipliner dan fungsi "asosiasi pengacara" yang lebih tradisional digabungkan menjadi satu kesatuan. Pada tahun 2018-2019, State Bar dipecah menjadi dua entitas: State Bar of California menjadi entitas Pemerintah yang berdiri sendiri dengan penegakan hukum melalui State Bar Court, Entitas baru yang dipisahkan dari State Bar of California menjadi California Lawyers Association (CLA) dan mengambil alih fungsi tertentu seperti pendidikan, lobi, dan pertemuan tahunan. Keanggotaan dalam PKB bersifat sukarela. Keanggotaan di State Bar of California adalah wajib bagi sebagian besar pengacara yang berpraktik di California (satu-satunya pengecualian adalah untuk kasus yang sangat spesifik). CLA adalah sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat.

Perbedaannya dengan organisasi advokat di Indonesia khususnya Peradi adalah Peradi merupakan wadah tunggal advokat, keanggotaan bersifat mengikat dan wajib serta Peradi bukanlah termasuk Lembaga Swadaya Masyarakat.

e. Filipina

Baik di Indonesia maupun di Filipina sama-sama menganut satu organisasi advokat yang diakui oleh Undang-undang dan memiliki system pemerintahan yang sama yaitu presidensial. Serta keanggotaan bersifat wajib bagi semua pengacara di kedua negara tersebut

f. Peradi

- (1) Keanggotaan seluruh Provinsi Indonesia
- (2) Memiliki banyak organisasi advokat lain diluar Peradi yang eksistensinya tidak diakui oleh undang-undang
- (3) Wajib melakukan sumpah di Pengadilan
- (4) Merupakan salah satu lembaga penegak hukum yang diakui oleh undang-undang.

Berikut penulis akan menjabarkan dalam bentuk tabel negara-negara diatas yang menganut system single bar dan multi bar dan apa untung dan ruginya:

No	Single Bar	Untung dan kelemahan	Multi Bar	Untung dan kelemahan
1	Belanda (Netherlands orde van lawyer lawyer) NOvA	keuntungannya adalah para anggota advokat diwajibkan menjadi anggota organisasi. Dan kelemahannya memiliki sistem perwakilan ganda	Amerika Serikat (American Bar Association)	Keuntungan: memungkinkan beberapa advokat untuk beroperasi dalam satu yurisdiksi Kelemahan: advokat dibagi

		dimana anggota organisasi NovA diwajibkan juga menjadi anggota organisasi advokat lokal dibawah NOvA		menurut negara bagian masing-masing.
2	Jepang (Japan Federation Bar) JPA	Keuntungannya merupakan organisasi induk advokat Kelemahannya: di setiap provinsi memiliki organisasi advokat tersendiri yang membawahi JPA	Canada (Canadian bar Association) CBA	Keuntungan: mempunyai masing-masing organisasi advokat di masing-masing negara bagian (Law Society) Kelemahan: setiap organisasi advokat di tiap negara bagian bbisa melakukan penegakan etika profesi terhadap setiap anggota organisasi advokat
3	Malaysia (The Malaysia Bar)	Keuntungan: merupakan satu-satunya wadah tunggal organisasi advokat Kelemahan: di setiap negara bagian seperti sabah dan sarawak punya organisasi advokat tersendiri		
4	California (State Bar of California)	Keuntungan: merupakan wadah advokat yang single bar Kelemahan: pada tahun 2018-2019 state bar dipecah menjadi dua entitas: State Bar of California menjadi entitas Pemerintah yang berdiri sendiri		

		dengan penegakan hukum melalui State Bar Court, sedangkan entitas lainnya menjadi California Lawyers Association (CLA) yang mengambil alih fungsi tertentu seperti Pendidikan, lobi, dan pertemuan tahunan		
5	Filipina (Integrated Bar Of Phillipines)	Keuntungan: Filipina menganut satu organisasi advokat yang diakui oleh Undang-Undang Kelemahan: sebelum adanya Integrated Bar Of Philippines sudah ada organisasi advokat lain yang ada Bernama Philippine Bar Association		

B. Pembaharuan Undang-Undang Advokat

Konflik organisasi advokat yang tidak berkesudahan mengharuskan pembahasan Rancangan Undang-Undang Advokat segera dipercepat oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Apalagi kepentingan para advokat yang tidak terlibat dalam konflik di elite di tubuh advokat mesti dipikirkan secara serius. jika tidak, akan berdampak terhadap para advokat lainnya sebagai pemberi bantuan jasa pendampingan kepada masyarakat pencari keadilan serta kepastian hukum organisasi advokat yang sah dan berkeadilan bagi masyarakat ataupun advokat itu sendiri, maka perlu dipikirkan mekanisme penyelesaian melalui pembenahan regulasi.

Rancangan Undang-Undang Advokat mendesak dilakukan pembahasan dengan merujuk kondisi perpecahan PERADI, perubahan dan pembaharuan pengaturan untuk Advokat semakin diperlukan untuk menentukan organisasi advokat mana yang tunggal (*single bar*), dalam melakukan pembahasan Rancangan Undang-Undang Advokat harus menitikberatkan keterbukaan dalam segala hal. Mulai pengelolaan organisasi, pengelolaan advokat hingga pengambilan keputusan strategis dalam organisasi advokat. Tak kalah penting, agar masing-masing kubu PERADI memperhatikan kepentingan para calon advokat yang telah melaksanakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

Undang-Undang Advokat sebenarnya tidak bermasalah, yang bermasalah pihak lain yang tidak mentaati Undang-Undang Advokat dan Konstitusi. Undang-Undang Advokat jelas menyebutkan bahwa organisasi advokat itu *single bar*, tidak *multi bar*. bahkan putusan Mahkamah Konstitusi pun sudah mengatakan demikian, Perdebatan sistem *single bar* dan *multi bar* dalam organisasi advokat masih terus menjadi polemik. Persoalan itu merembet ke berbagai hal, mulai fenomena standar profesi advokat, kualitas advokat, hingga mekanisme pengawasan dan penegakan kode etik advokat di masing-masing organisasi yang ada.

Advokat seharusnya dapat berbuat secara konkret dalam menentukan arah perkembangan hukum nasional yang disebut sebagai politik hukum, yang meliputi dua hal. Pertama adalah pembangunan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaruan materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan; kedua

adalah pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada, termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum.

Dalam dunia advokat masih sering menjadi perdebatan yang seharusnya diakhiri ialah terkait *single bar* atau *multi bar* dalam organisasi advokat di Indonesia. Hal ini tentunya harus diselesaikan dengan Revisi Undang-Undang No.18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dalam UU Advokat disebutkan advokat itu juga penegak hukum. Semestinya sangat *concerns* dengan dunia hukum dan dunia penegakan hukum, tapi keadaan saat ini masih saja dengan persoalan organisasi advokat itu sendiri,”.

Von Jhering mengemukakan bahwa hukum mengalir dari kekuasaan negara. Bahkan negara merupakan satu-satunya sumber hukum. Tetapi hukum yang ditentukan oleh negara tidak mengikat sendiri. Karena itu yang berkuasa dalam negara tidak takluk kepada hukum secara yuridis, tetapi ia hanya harus mentaatinya secara moral. Jadi, kalau pembentuk hukum tidak memperhatikan keseimbangan antara jasa dan pahala, antara pelanggaran dan hukuman, maka itulah sewajarnya dipandang sebagai suatu kesewenang-wenangan, akan tetapi hukum itu tetap sah³⁶⁵.

Undang-Undang Advokat perlu dikaji ulang kembali dari segi yuridis, sosiologis dan filosofis dan organisasi advokat dapat ditentukan secara tegas dalam Undang-undang dan dapat lebih menampung aspirasi para advokat dan para calon advokat, transparan, komunikatif, membuka kesempatan anggota untuk menjadi pengurus serta menjadi organisasi yang dapat mengayomi dan

³⁶⁵Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Cetakan Ke 20, Penerbit PT Kanisius, Yogyakarta, 2018, halaman. 134.

memperjuangkan hak-hak dan kepentingan anggotanya. Selama ini advokat selalu menjadi ‘anak bawang’ dalam system hukum dan system peradilan, penghargaan terhadap fungsi advokat biasanya baru datang bersamaan dengan diintroduksinya prinsip-prinsip peradilan yang baik.³⁶⁶

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat ini pun telah berulang kali diajukan uji materiil di Mahkamah Konstitusi yang tidak terlepas selalu berkaitan dengan masalah pembentukan Organisasi Advokat itu sendiri. Tidak dapat dipungkiri bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, secara faktual dan aktual sama sekali tidak menciptakan suasana harmonis dan kondusif, melainkan sebaliknya telah banyak memunculkan pertikaian dan perselisihan para advokat yang cenderung memecah-belah eksistensi organisasi advokat dan terperangkap di dalam suasana yang carut-marut untuk menjalankan tugasnya sebagai advokat yang berprofesi mulia (*officium nobile*), Organisasi Advokat sebagai wadah dari para Advokat diupayakan mampu menjaga para Advokat yang ikut di dalamnya untuk tetap pada koridor profesi yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab.³⁶⁷

Pengaturan organisasi advokat dalam Rancangan Undang-Undang Advokat mengundang tanggapan dari berbagai pihak, dengan diakuinya lebih dari satu organisasi advokat berdasarkan Rancangan Undang-Undang Advokat memperlihatkan bahwa penggunaan sistem multi bar dalam Rancangan Undang-Undang Advokat tidak sesuai tidak dengan nafas demokrasi dan reformasi.

³⁶⁶Ahyar Ari Gayo, *Rekonstruksi Hak Imunitas Advokat Dalam Mewujudkan Penegakan Hukum Berbasis Keadilan*, Penerbit Balitbangkumham Press, Jakarta Selatan, 2021, halaman.136.

³⁶⁷Samuel Saut Martua Samosir, “*Organisasi Advokat Dan Urgensi Peran Pemerintah Dalam Profesi Advokat*”, Jurnal Konstitusi, Volume 14, Nomor 3, September 2017, halaman 522.

Adapun kekhawatiran penggunaan sistem organisasi *multi bar* antara lain sebagaimana diungkapkan oleh Albert Aries, adalah munculnya banyak organisasi advokat yang “sah” secara undang-undang, berpotensi untuk membuat penegakan kode etik advokat menjadi sulit untuk dilaksanakan. Organisasi advokat yang terpecah belah dan pada akhirnya akan merugikan masyarakat pencari keadilan.

Dalam perkembangannya, RUU Advokat sempat masuk dalam Prolegnas 2009-2014 dengan DPR bersama pemerintah memformulasikan Pansus (Panitia Khusus) yang kemudian membentuk Panja (Panitia Kerja) membahas RUU Advokat. Pembahasan ini terakhir kali dilakukan pada 27 September 2014, tetapi tidak kunjung selesai sampai akhir masa persidangan periode kala itu.

Dalam Prolegnas 2015-2019, RUU Advokat kembali dimasukkan sebagai inisiatif DPR yang belum selesai membahas sampai akhir periode sebelumnya. Saat ini dalam Prolegnas 2020-2024, kata Arsul, RUU Advokat kembali masuk. Tetapi memang belum menjadi Prolegnas Prioritas pada tahun 2022. Untuk itu, ruang diskusi kembali terbuka untuk menyempurnakan substansi dan pembahasan RUU Advokat yang telah dilakukan.

Revisi UU Advokat telah masuk dalam Prolegnas 2009-2014, 2015-2019, sampai dengan 2020-2024. Komisi III DPR terus menerima masukan perihal substansi Revisi UU Advokat terutama dari advokat maupun organisasi advokat. Jadi itu reformulasi. Arena perdebatan sentral sekarang ini adalah apakah tetap *single bar* atau *multi bar*, setelah era demokratisasi di negara manapun termasuk di negara kita dipisahkan yang namanya fungsi regulator dan fungsi eksekutor.

Yang sudah disepakati antara lain pokok-pokoknya tentang fungsi, kedudukan, dan wilayah kerja advokat; hak dan Kewajiban; pengangkatan, sumpah atau janji, dan pemberhentian. Itu semua sudah disepakati, yang belum adalah pengukuhan Peradi sebagai satu-satunya wadah tunggal organisasi advokat yang ada di Indonesia, patutnya dalam rancangan pembaharuan undang-undang advokat memasukkan Peradi sebagai induk organisasi advokat di Indonesia dan organisasi-organisasi advokat lain yang sudah ada melebur menjadi satu dengan Peradi. Jika ditilik dari sejarahnya fungsi advokat sebenarnya tidak lahir secara genuine dari kultur hukum masyarakat Indonesia, fungsi ini baru muncul sejalan dengan ditransplantasikannya sistem hukum dan peradilan barat oleh pemerintah Hindia Belanda.³⁶⁸

Sebenarnya pemerintah Republik Indonesia setelah kemerdekaan memiliki peluang untuk mengubah politik hukum yang diskriminatif di atas dengan merancang system peradilan yang menghargai perkembangan kultur masyarakat.³⁶⁹ Yang seharusnya *single* adalah fungsi regulator dan fungsi pengawasan terhadap pengorganisasian advokat. Hal ini dilakukan sebagai bentuk *check and balances* terhadap profesi advokat. Dalam hal ini fungsi regulator dapat dilakukan oleh Peradi yang sudah menetapkan standar kompetensi profesi advokat dan menjadi ‘lembaga utama’ penegakan kode etik advokat oleh organisasi advokat. serta fungsi eksekutor dipegang juga oleh Peradi sebagai satu-satunya organisasi advokat yang diakui oleh undang-undang.

³⁶⁸Ahyar Ari gayo, *Op.Cit.*, halaman.127.

³⁶⁹*Ibid.*, halaman 130.

Dalam isu materi draft RUU advokat yang menerangkan pokok-pokonya adalah sebagai berikut:

1. Fungsi kedudukan dan wilayah kerja advokat.
2. pengangkatan, sumpah atau janji dan pemberhentian.
3. hak dan kewajiban.
4. organisasi advokat.
5. Dewan Advokat Nasional (DAN).
6. kode etik dewan kehormatan-majelis kehormatan.
7. partisipasi masyarakat.
8. larangan dan ketentuan pidana.

Dalam RUU Advokat yang baru, terdapat beberapa perubahan, yaitu:

1. Advokat asing, dalam RUU Advokat, ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara advokat asing diatur melalui PP, sementara dalam UU sekarang diatur hanya melalui Keputusan Menteri. Hal tersebut memberikan kesan bahwa syarat untuk menjadi advokat asing akan diperketat.
2. Kedudukan status profesi Advokat, dalam RUU Advokat, dianggap sebagai mitra kerja aparat penegak hukum yang bebas dan mandiri, atau dianggap setara dengan aparat penegak hukum lainnya. RUU ini menjadikan Advokat sebagai bagian langsung dari sistem peradilan, yang diharapkan dapat menjadi semangat pelaksanaan supremasi hukum melalui advokat yang menjadi bagian dari sistem peradilan. Hal ini agak berbeda dengan pengaturan di Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI), dimana advokat dipandang sebagai penegak hukum, bukan mitra kerja.

3. Organisasi Advokat, dimana dalam UU Advokat yang lama, dianut sistem single bar, sementara RUU Advokat mengandung sistem multiple bar council, dimana RUU hanya memberikan ketentuan umum untuk pendirian, bukan mendirikan secara langsung organisasi Advokat. Hal ini menjadi perdebatan yang cukup menarik, dimana banyaknya organisasi Advokat dapat menimbulkan kebingungan dan ketidakjelasan hukum.

Ketidakpastian yang dimaksud antara lain mengenai penerapan keanggotaan Advokat, aturan bagi Advokat yang diberikan sanksi bagi salah satu organisasi Advokat, serta yang terpenting adalah mengenai kewenangan hadir dan menghadap di pengadilan dari anggota organisasi Advokat tersebut. Masih dipertanyakan, bagaimana konsekuensi terhadap Advokat yang keanggotaannya sudah dicabut dari salah satu organisasi Advokat, apakah masih dapat menjadi anggota dari organisasi Advokat lain dan mendapatkan hak serta kewenangan serupa. Serta dengan kemungkinan banyaknya organisasi Advokat yang terbentuk nantinya, bagaimanakah pengadilan dapat mengetahui bahwa organisasi advokat tersebut adalah sah dan diakui. Sebagai konsekuensi dari banyaknya organisasi Advokat, RUU memberikan pengaturan yang lebih lengkap mengenai organisasi advokat.

Kemudian menyusun dan mengevaluasi standar pendidikan profesi advokat secara nasional; mendata keanggotaan advokat pada tingkat nasional; menyelesaikan perkara pelanggaran kode etik advokat pada tingkat banding. Selanjutnya memfasilitasi organisasi advokat dalam menyusun peraturan di bidang advokat dan meningkatkan kualitas profesi advokat.

Menurut Luhut M.P Pangaribuan beberapa factor yang seyogyanya dimiliki oleh seorang advokat di Indonesia adalah:

- a. Mempunyai wawasan yang luas
- b. Memiliki kemampuan teknis yang teruji
- c. Advokat haruslah memiliki kepekaan terhadap nilai-nilai dan moral yang terdapat dalam masyarakat dan juga terhadap dinamika masyarakat
- d. Seorang advokat haruslah memiliki keberanian³⁷⁰

Menurut pendapat penulis pokok-pokok rancangan undang-undang advokat yang telah ada memang harus dilakukan pembaharuan UU karena sejak keluarnya Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor: 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015 yang membuat tumbuhnya banyak organisasi advokat lainnya yang mengaku juga berhak untuk merekrut dan mengangkat advokat baru sedangkan sudah ada organisasi adokat yang lebih berwenang melakukannya. Apalagi dengan adanya Dewan Advokat Nasional (DAN) membuat eksistensi Peradi sebagai wadah tunggal organisasi advokat di Indonesia menjadi terancam keberadaannya padahal Peradi merupakan satu-satunya organisasi advokat Indonesia yang bergabung dan telah diakui oleh organisasi avokat international (International Bar Association).

Pada tahun 2006 H. Sudjono, S.H, dkk mengajukan uji materi (Judicial Review)terhadap Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat ke Makamah Konstitusi karena dianggap bertentangan dengan dengan Pasal 28C Ayat (2), Pasal 28D Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3), dan Pasal

³⁷⁰Sintong Silaban, dkk, *Advokat Muda Indonesia*, Penerbit CV Muliasari, Jakarta, 1996, halaman. 30.

28E Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, namun Mahkamah Konstitusi dalam Amar Putusan Nomor 014/PUU-IV/2006 tanggal 30 November 2006 menyatakan "Permohonan para pemohon ditolak untuk seluruhnya" artinya putusan Mahkamah Konstitusi menguatkan Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menjelaskan organisasi profesi advokat di Indonesia menganut Sistem Single Bar (tunggal).³⁷¹

Organisasi Profesi Advokat untuk segera melakukan rekonsiliasi dalam hal menyelesaikan permasalahan internal Organisasi Profesi Advokat dan tanpa harus campur tangan dari pemerintah karena Advokat merupakan profesi yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab. Sehingga dengan telah selesainya permasalahan tersebut dapat di ambil kesimpulan apakah Undang-Undang Advokat perlu atau tidak diganti.³⁷²

Revisi terkait Undang-Undang Advokat sangat darurat, ada kekosongan hukum pada UU tersebut, salah satunya terkait dengan kejelasan posisi advokat. Dirinya menyampaikan, selama ini posisi advokat disetarakan dengan posisi penegak hukum lainnya. Padahal hal tersebut terkesan kabur dijelaskan di dalam undang-undang advokat, undang-undang tersebut harus segera direvisi. Revisi terkait UU Advokat ini mampu memberikan pengaturan regulasi bagi para advokat, nantinya diharapkan kejelasan posisi lembaga advokat. Dengan begitu, selain memberikan posisi yang jelas bagi posisi lembaga advokat di Indonesia, penulis percaya apabila revisi UU ini dilakukan dan organisasi advokat bisa

³⁷¹Marzuki, *Menyoal Perubahan Undang-Undang Advokat*, kemenkumham.go.id, diakses tanggal 22 April 2024.

³⁷²*Ibid.*

berjalan, maka itu akan menjadi langkah DPR RI untuk memperkuat lembaga tersebut.

Mengenai profesi Advokat sendiri, ada beberapa isu penting, antara lain:

1. Dalam Pasal 8 KEAI, diatur bahwa seorang Advokat dilarang mengiklan dengan tujuan semata-mata menarik perhatian orang, termasuk memasang papan nama dengan ukuran atau bentuk yang berlebih-lebihan. Hal ini termasuk juga untuk menggunakan kasus yang sedang ditangani untuk menaikkan popularitas. Misalnya sengaja untuk mempromosikan diri melalui media cetak dengan membahas gugatan yang sedang ditangani, namun dengan intensi dan cara yang berlebih-lebihan. Selain itu di FHUI sendiri juga banyak ruangan yang menggunakan nama dari Advokat maupun kantor Advokat. Hal ini sendiri menarik untuk dibahas, apakah melanggar ketentuan Pasal 8 KEAI atau tidak.
2. Larangan melayani dua tuan sekaligus, hal ini adalah larangan bagi seorang Advokat untuk menangani dua pihak yang saling menjadi lawan dalam suatu perkara, yang diatur dalam Pasal 4 KEAI. Larangan tersebut berlaku tidak hanya bagi Advokat sebagai individu, melainkan juga mencakup kantor Advokat, meskipun Advokat yang menerima kuasa adalah orang yang berbeda. Hal ini dikarenakan alur informasi dalam suatu kantor Advokat sendiri ditakutkan akan saling tercampur aduk, dan dapat merugikan salah satu pihak yang bersengketa.
3. Honorarium advokat, sempat terdapat isu untuk melakukan standarisasi honor advokat. Namun hal ini sendiri sangat mustahil dilaksanakan. Hal ini mengingat sifatnya, profesi advokat sendiri adalah pekerjaan profesional yang memiliki tingkat kesulitan berbeda di setiap kasus yang ditanganinya. Namun yang harus diperhatikan oleh seorang advokat adalah dalam menetapkan tarif terhadap klien harus memperhatikan kemampuan dari klien tersebut, sehingga tidak memberatkan, meskipun advokat boleh menolak perkara bila ia tidak sepakat.
4. Masih terkait honorarium, isu berikutnya adalah mengenai keaktifan advokat dalam menangani kasus cuma-cuma (Pro bono). Salah satu saran yang muncul dalam diskusi adalah untuk mewajibkan setiap Advokat yang magang sebelum mendapatkan izin beracara, harus telah menangani sejumlah kasus prodeo terlebih dahulu.

Terlepas dari pengaturan yang berbeda mengenai Advokat di UU sekarang dan RUU Advokat, sebenarnya baik-buruknya Advokat di Indonesia paling ditentukan oleh individu-individu yang ada di dalamnya, sehingga sejak di Pendidikan Tinggi Hukum, harus disiapkan materi-materi untuk menempa

integritas seorang Advokat. Dengan begitu melalui Advokat sebagai mitra penegak hukum ataupun penegak hukum itu sendiri, dapat dilakukan perbaikan hukum nasional.

C. Kepastian Organisasi Advokat Yang Sah

Jalan panjang polemik antar organisasi advokat memang sejak lama terjadi. Sudah enam tahun Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) pecah menjadi tiga kubu kepengurusan. Akhir-akhir ini, muncul pula organisasi advokat yang mengatasnamakan PERADI di luar tiga kubu tersebut. Masing-masing mantap mengaku sebagai pengurus sah. Sejak perpecahan terjadi masing-masing kubu aktif merekrut anggota, mengangkat advokat-advokat baru. Masih ada lagi cerita kepengurusan Kongres Advokat Indonesia (KAI) yang juga pecah.

Peradi dan Kai juga silang pendapat mengenai magang advokat, masing-masing berdalih menggunakan penafsiran yang sah terhadap ketentuan undang-undang advokat. Kongres Advokat Indonesia (KAI) bersikukuh bahwa pensiunan penegak hukum dan militer sudah mumpuni berpraktik sebagai advokat tanpa perlu mengikuti magang di kantor advokat. Kebijakan tanpa magang bagi mereka yang dilakukan KAI, magang di dalam undang-undang tidak dijelaskan secara spesifik, secara eksplisit, magang itu dimulainya kapan. Atas dasar itu, pengalaman praktik sebagai penegak hukum bagi para pensiunan penegak hukum atau militer dinilai cukup untuk memenuhi tujuan magang sebagai syarat diangkat sebagai advokat, tertulis dengan tegas magang itu untuk mencari pengalaman praktis.³⁷³

³⁷³Lihat Penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

Menurut Pasal 3 ayat 1 huruf g UU No.18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat) yaitu:

“Untuk dapat diangkat menjadi Advokat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor Advokat”.

Penjelasan

Huruf g

“Magang dimaksudkan agar calon advokat dapat memiliki pengalaman praktis yang mendukung kemampuan, keterampilan, dan etika dalam menjalankan profesinya”.

Mengenai perbedaan keterampilan teknis di antara peran penyidik, penuntut, dan pemutus perkara dalam peradilan, KAI menegaskan bahwa para pensiunan penegak hukum sudah akrab tentang persidangan, seperti pekerjaan hakim, karena tidak mungkin Hakim Agung diajarin magang, pengalaman Hakim misalnya sudah 30 tahun, tidak mungkin magang di kantor advokat.

Kebijakan KAI masih berdasarkan ketentuan UU Advokat. Konversi masa bakti pensiunan dari pekerjaan praktisi hukum seperti polisi, hakim, hakim agung, dan jaksa setara masa magang dua tahun sebagai syarat menjadi advokat dianggap sudah tepat.

Sedangkan Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) serta Peradi Suara Advokat Indonesia sama-sama menafsirkan bahwa yaitu ketentuan magang dua tahun adalah perintah UU Advokat, ketentuan itu tidak membuka ruang menafsir lagi apalagi konversi seperti itu. Tafsiran Peradi tidak akan berani seperti itu, apabila ada organisasi advokat yang menafsirkan berbeda, itu menjadi tanggung jawab sepenuhnya organisasi advokat tersebut di hadapan hukum. Baik Peradi tidak menerima penafsiran konversi masa magang dari masa bakti sebagai penegak hukum atau militer. Perintah UU Advokat sudah jelas soal magang di

kantor advokat selama dua tahun sebagai syarat diangkat advokat. Apabila mau disumpah tentu harus ada surat mereka sudah magang. Bahwa tidak ada penafsiran lain yang bisa digunakan organisasi advokat manapun untuk membenarkan konversi masa bakti sebagai penegak hukum atau militer sebagai masa magang. Tidak bisa tafsirkan di luar UU Advokat.

Belum lagi menjamurnya organisasi advokat lain sejak Hatta Ali menerbitkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015. Sejak hari itu PERADI bukan lagi pemegang hak tunggal mengajukan pengambilan sumpah advokat oleh Pengadilan Tinggi. Tentu saja ini berdampak pada klaim PERADI sebagai wadah tunggal profesi advokat. Data dari sistem E-Court menunjukkan setidaknya 68 organisasi advokat terdata. Jumlah itu termasuk KAI dan PERADI yang masing-masing dihitung satu. Padahal menurut Frans Hendra Winarta organisasi advokat juga harus melahirkan advokat yang berkualitas, kualitas ilmu, kualitas mental dan moral.³⁷⁴

Polemik organisasi advokat sudah terjadi sejak tahun-tahun awal PERADI berdiri. Hanya empat tahun sejak PERADI lahir Desember 2004, KAI dideklarasikan Mei 2008. Wadah tandingan ini bahkan dimotori advokat senior yang sangat disegani, Adnan Buyung Nasution. Namun KAI terhambat untuk mengangkat advokat baru sebagai anggotanya. Ketua Mahkamah Agung yang menjabat saat itu, Harifin Tumpa, berkali-kali menerbitkan surat tentang sikap pengadilan.

³⁷⁴Sintong Silaban, dkk, *Op.Cit.*, halaman 72.

Beberapa surat-surat Ketua Mahkamah Agung mengenai sikap terhadap polemic organisasi advokat

1. Surat pertama berjudul Fatwa Ketua Mahkamah Agung Nomor 052/KMA/V/2009 perihal Sikap Mahkamah Agung Terhadap Organisasi Advokat. Diterbitkan 1 Mei 2009, isinya merespon PERADI, KAI, bahkan Peradin (Persatuan Advokat Indonesia) yang mengajukan pengambilan sumpah advokat anggotanya. Inti sikap yang disebutkan adalah *Pengadilan tidak dalam posisi untuk mengakui atau tidak mengakui suatu organisasi. Perselisihan mereka harus diselesaikan sendiri oleh profesi Advokat atau apabila mengalami jalan buntu maka dapat diselesaikan melalui jalur hukum.*

Fatwa ini juga berpendapat isi UU Advokat berarti bahwa hanya boleh ada satu organisasi advokat, terlepas dari bagaimana cara terbentuknya organisasi tersebut yang tidak diatur di dalam Undang-undang yang bersangkutan. Ujung dari fatwa ini tetap mengakui keabsahan advokat yang sudah diambil sumpah sesuai UU Advokat. Namun, disebutkan pula bahwa *Mahkamah Agung meminta kepada para Ketua Pengadilan Tinggi untuk tidak terlibat secara langsung atau tidak langsung terhadap adanya perselisihan tersebut yang berarti Ketua Pengadilan Tinggi tidak mengambil sumpah advokat baru.* Sejak saat itu tidak ada advokat baru yang diambil sumpahnya oleh Pengadilan Tinggi.

2. Surat kedua ialah Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 089/KMA/VI/2010 perihal Penyumpahan Advokat. Diterbitkan 25 Juni 2010, Harifin Tumpa

menuangkan kesepakatan Ketua PERADI dan KAI yang dilakukan di hadapannya dalam surat tersebut. Saat itu terlihat polemik sudah selesai. Harifin Tumpa menuliskan dengan jelas bagaimana kesepakatan wadah tunggal tercapai antara PERADI dan KAI.

"Kenyataan yang ditemui, persetujuan yang nyata adalah antara PERADI dan KAI, maka dengan adanya kesepakatan antara Pengurus Pusat PERADI yang diwakili oleh Ketua umumnya Dr.Otto Hasibuan dengan Pengurus Pusat KAI yang diwakili oleh Presidennya Indra Sahnun Lubis SH.MH., pada tanggal 24 Juni 2010 di hadapan Ketua Mahkamah Agung, telah melakukan kesepakatan yang pada intinya organisasi advokat yang disepakati dan merupakan satu satunya wadah profesi advokat adalah Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI)".

Hanya ada dua poin inti dalam surat kali ini. *Pertama*, Mahkamah Agung mencabut kembali Fatwa Nomor 052/KMA/V/2009 perihal Sikap Mahkamah Agung Terhadap Organisasi Advokat. *Kedua*, para Ketua Pengadilan Tinggi sudah boleh mengambil sumpah para calon advokat yang telah memenuhi syarat. Hanya saja pengajuannya harus oleh Pengurus PERADI, sesuai dengan jiwa kesepakatan tanggal 24 Juni 2010.

Sampai akhirnya PERADI pecah tiga kubu kepengurusan. Bertanggal 25 September 2015, Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali menerbitkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 perihal Penyumpahan Advokat. Inti surat ini bahwa *Ketua Pengadilan Tinggi berwenang melakukan penyumpahan terhadap advokat yang memenuhi*

persyaratan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 atas permohonan dari beberapa organisasi advokat yang mengatasnamakan PERADI dan pengurus organisasi advokat lainnya hingga terbentuknya Undang-Undang Advokat yang baru.

Hatta Ali memutuskan semua kubu PERADI dan organisasi advokat lainnya bisa mengajukan pengambilan sumpah advokat. Ketua Pengadilan Tinggi leluasa memenuhinya selama advokat yang diambil sumpah memenuhi syarat Pasal 2 dan Pasal 3 UU Advokat. Hanya saja Hatta Ali menambahkan syarat lain soal pendidikan advokat. Ia menyebut *setiap kepengurusan advokat yang dapat mengusulkan pengambilan sumpah atau janji harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003*. Syarat-syarat seperti apa yang dimaksud?

Merujuk Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, tercatat ada 41 kali frasa ‘organisasi advokat’ muncul mulai dari bagian pasal-pasal hingga Penjelasan. Mulai dari Pasal 1 angka 4 tentang ketentuan umum, *“Organisasi Advokat adalah Organisasi profesi yang didirikan berdasarkan Undang-Undang ini”*.

Pasal 2 tentang pengangkatan juga tidak memberi petunjuk syarat-syarat organisasi advokat yang dimaksud. Bagian ini hanya mengatur pendidikan khusus profesi advokat dan pengangkatan advokat dilakukan oleh organisasi advokat. Petunjuk yang tampaknya memberikan syarat soal organisasi advokat ditemukan pada Pasal 3 ayat 1 huruf (f). Salah satu syarat

untuk diangkat menjadi advokat adalah *“Lulus ujian yang diadakan oleh organisasi advokat”*.

Penjelasan dari Pasal 3 ayat 1 huruf (f) UU Advokat itu menyebutkan yang dimaksud dengan *“organisasi advokat”* dalam ayat ini adalah organisasi advokat yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (4) Undang-undang ini. Selanjutnya Pasal 32 ayat (4) UU Advokat menyebut dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun setelah berlakunya Undang-Undang ini, Organisasi Advokat telah terbentuk. UU Advokat mulai berlaku pada tanggal diundangkan 5 April 2003. Kesimpulan sementara, Organisasi advokat yang didirikan sebagai mandat UU Advokat dan bisa mengadakan ujian profesi advokat adalah yang berdiri di rentang waktu 5 April 2003 hingga 5 April 2005.

Sementara itu bab mengenai ‘organisasi advokat’ di UU Advokat tidak menjelaskan syarat-syarat tegas tentang organisasi advokat yang dimaksud undang-undang ini. Hanya terdapat Pasal 28 ayat 1 yang terkesan mengatur wadah tunggal untuk profesi advokat. Disebutkan, *Organisasi Advokat merupakan satu-satunya wadah profesi advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi advokat*. Ketika para pengurus Peradi mampu menjalankan eksistensialismenya dengan sangat baik, maka tidak menutup kemungkinan bahwa single bar system yang dicitakan, benar-benar terwujud dengan eksistensi Peradi yang menyatukan

seluruh kekuatan dan potensi officium nobile para adokat Indonesia dalam kebersamaan single bar system.³⁷⁵

Dalam ketentuan Pasal 28 ayat 1 Undang Undang tentang Advokat yang menyatakan bahwa Organisasi Advokat merupakan “satu-satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri aadalah suatu klausula kalimat yang telah tepat, karena tidak akan mungkin seorang Notaris, Hakim atau Polisi atau profesi lain diluar Advokat dapat membentuk organisasi Advokat, karena yang dapat membentuk adalah orang-orang yang berprofesi sebagai Advokat. Pengertian organisasi advokat sebagai satu satunya wadah tunggal adalah benar jika kita melihat pengertiannya secara berorganisasi dan juga dalam tataran satu jenis profesi, Organisasi Advokat dapat dibentuk dengan berbagai macam nama akan organisasi tersebut, semisal Organisasi Advokat Peradi, Peradin, KAI, atau lainnya namun hal ini tidak kemudian dapat diartikan bahwa terdapat banyak wadah terhadap para profesi advokat, wadah bagi para advokat adalah tetap satu yaitu Organisasi Advokat yang diakui oleh Undang-Undang.

Hal inipun telah diakui pula oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusannya yang menyatakan bahwa:

”UU Advokat tidak memastikan apakah wadah profesi advokat lain yang tidak menjalankan wewenang-wewenang tersebut berhak untuk tetap eksis atau tetap dapat dibentuk. Memperhatikan seluruh ketentuan dan norma dalam UU Advokat serta kenyataan pada wadah profesi Advokat, menurut Mahkamah, satu-satunya wadah profesi Advokat yang dimaksud adalah hanya satu wadah profesi Advokat yang menjalankan 8 (delapan) kewenangan a quo, yang tidak menutup kemungkinan adanya wadah profesi advokat lain yang tidak

³⁷⁵Shalih Mangara Sitompul, *Op Cit.*, halaman 13.

*menjalankan 8 (delapan) kewenangan tersebut berdasarkan asas kebebasan berkumpul dan berserikat menurut bahwa dalam pembentukan PERADI, 8 (delapan) organisasi advokat yang ada sebelumnya tidak membubarkan diri dan tidak meleburkan diri pada PERADI”.*³⁷⁶

Dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, jelas menyatakan bahwa sejalan dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 28 dan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945, Mahkamah Kontitusi melihat bahwa yang dimaksud satu satunya wadah yang dimaksud dalam Undang-Undang Advokat adalah satu badan atau organisasi yang membedakan secara fungsi, akan tetapi Mahkamah Konstitusi tetap menyatakan bahwa para Advokat tetap diperbolehkan membuat Organisasi Advokat yang tidak mempunyai kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tersebut. Inilah yang menyebabkan fungsi organisasi advokat semakin tidak jelas karena wadah organisasi advokat yang sangat banyak dan tidak relevan dengan keadaan saat ini.

Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terutama jika dikaitkan dengan ketentuan pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menyatakan “Organisasi Advokat merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat”, ternyata hal yang dijadikan sebagai polemik adalah bagaimana memahami pengertian “satu satunya wadah tunggal” sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut.

³⁷⁶Lihat Putusan Nomor 66/PUU-VIII/2010 Tanggal 27 Juni 2011, halaman 342.

Letak permasalahan adalah kesalahpahaman dalam Undang-Undang Advokat itu sendiri yang mencampuradukkan pengertian pembentukan organisasi yang seharusnya sejalan dengan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan, “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat” dengan apa makna hakiki dari maksud Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Advokat yang ternyata mempunyai tujuan yang berbeda. Dari pertimbangan dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa keinginan dari ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang tentang Advokat adalah dibentuk satu wadah bagi profesi Advokat yang memiliki wewenang untuk melaksanakan:

1. Pendidikan khusus profesi Advokat.
2. Pengujian calon Advokat.
3. Pengangkatan Advokat.
4. Membuat kode etik.
5. Membentuk Dewan Kehormatan.
6. Membentuk Komisi Pengawas.
7. Melakukan pengawasan, dan
8. Memberhentikan Advokat

Seharusnya jika menginginkan adanya satu wadah tunggal yang bertugas untuk melakukan 8 (delapan) fungsi tersebut di atas, tidak perlu dipisahkan dengan satu lembaga khusus yang dibentuk dinamakan Organisasi

Advokat, karena setiap Advokat tidak berhak untuk membuat Organisasi Advokat sendiri, selama organisasi ataupun wadah advokat yang diakui oleh undang-undang masih ada dan eksistensinya masih ada. Oleh karena itu pemberian wewenang pembinaan kepada lebih dari satu organisasi hanya akan memunculkan pertanyaan tentang kredibilitas, system pembinaan yang dilakukan di satu organisasi akan saling diperbandingkan dengan pembinaan yang dilakukan pada organisasi yang lain.³⁷⁷

Tidak tepat apabila orang-orang yang mendirikan Organisasi Advokat itu adalah dalam satu profesi yaitu Advokat. Lembaga khusus tersebut adalah bentukan dari suatu persetujuan bersama para Advokat bahwa lembaga tersebut adalah yang berwenang dalam melaksanakan 8 (delapan wewenang) dan atas persetujuan bersama pula, merupakan satu satunya wadah tunggal yang diakui oleh para Advokat inilah yang menyebabkan polemic eksistensi organisasi advokat di Indonesia tak pernah selesai.

Lembaga tersebut selain mempunyai 8 (delapan) kewenangan a quo, maka posisi dari lembaga tersebut adalah organisasi advokat, sehingga lembaga tersebut diharapkan dapat menjadi acuan bagi organisasi advokat dalam melaksanakan jalannya organisasinya ataupun jalannya profesi Advokat agar sesuai dengan kaidah sebagai penegak hukum yang mulia.³⁷⁸

Keberadaan 51 organisasi advokat, sebagaimana disebutkan dalam laporan ICJR, bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

³⁷⁷Shalih Mangara Sitompul, *Op Cit.*, halaman 23.

³⁷⁸Samuel Saut Martua Samosir, *Op.Cit.*, halaman. 525.

mengamanatkan hanya ada satu organisasi advokat, dan berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat kemudian dibentuk Peradi yang memiliki segala kewenangan organisasi advokat.

ICJR telah keliru menempatkan fungsi dan kedudukan Peradi yang merupakan organ negara dalam arti luas, sama dengan fungsi dan kedudukan organisasi advokat lain yang merupakan organisasi atau perkumpulan yang dibentuk berdasarkan dan tunduk kepada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (bukan Undang-Undang Advokat) serta merupakan badan hukum privat. Dalam rekomendasinya, ICJR tidak dapat membedakan antara organisasi advokat (Peradi) dalam konteks Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat (sebagai organ negara dalam arti luas yang juga melaksanakan fungsi negara) dengan organisasi advokat dalam konteks perwujudan dari ‘prinsip kebebasan berserikat’ yang ditetapkan atau dijamin dalam Pasal 28 dan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 dan diimplementasikan dalam Undang-Undang Nomor. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017.

Persoalan konstitusionalitas organisasi advokat sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (1) UU Advokat telah selesai dan telah dipertimbangkan secara tegas oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Putusan Nomor 014/PUU-IV/2006 bertanggal 30 November 2006. Dalam putusan tersebut, MK menegaskan PERADI yang merupakan singkatan (akronim) dari

Perhimpunan Advokat Indonesia sebagai organisasi advokat yang merupakan satu-satunya wadah profesi advokat dengan delapan kewenangan.

Untuk itu, Majelis Hakim Konstitusi menolak untuk seluruhnya permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat) yang dimohonkan oleh sejumlah advokat tersebut. Sidang Pengucapan Putusan Nomor 35/PUU-XVI/2018 berlangsung pada Kamis (28/11/2019) di Ruang Sidang Pleno MK. Permohonan ini diajukan oleh sejumlah Advokat yang terdiri atas Bahrul Ilmi Yakup, Shalil Mangara Sitompul, Gunadi Handoko, Rynaldo P. Batubara, Ismail Nganggon, dan perseorangan warga negara calon advokat atas nama Iwan Kurniawan. “Amar putusan, mengadili, dalam pokok permohonan menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya.

Melalui pertimbangan hukum Mahkamah, Hakim Konstitusi Suhartoyo menyebutkan bahwa Peradi (Perhimpunan Advokat Indonesia) merupakan satu-satunya wadah profesi advokat dalam UU Advokat yang memiliki kewenangan, di antaranya melaksanakan pendidikan khusus profesi Advokat, melaksanakan pengujian calon Advokat, melaksanakan pengangkatan Advokat, membuat kode etik, membentuk Dewan Kehormatan, membentuk Komisi Pengawas, melakukan pengawasan, dan memberhentikan Advokat. Hal ini pun senada dengan Putusan MK Nomor 66/PUU-VIII/2010 bertanggal 27 Juni 2011. Sedangkan berkaitan dengan organisasi-organisasi advokat lain yang telah ada hingga saat ini, sambung Suhartoyo, hal tersebut

tidak dapat dilarang. Karena, konstitusi menjamin kebebasan berserikat dan berkumpul sebagaimana Pasal 28 dan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945.

Namun 319 organisasi advokat lainnya, tidak mempunyai kewenangan untuk menjalankan delapan jenis kewenangan, yang telah secara tegas dipertimbangkan sebagai pendirian Mahkamah dalam putusannya yang berkaitan dengan organisasi advokat. Hal yang menjadi masalah adalah advokat yang dijatuhi sanksi oleh organisasinya akan dapat dengan mudah berpindah ke organisasi lainnya sehingga tujuan peningkatan kualitas profesi advokat tidak akan berjalan efektif.³⁷⁹

Bahwa sehubungan dengan kewenangan penyumpahan menjadi Advokat, maka di masa mendatang organisasi-organisasi advokat selain Peradi harus segera menyesuaikan dengan organisasi Peradi. Sebab Peradi sebagai satu-satunya wadah profesi advokat yang di dalamnya melekat delapan kewenangannya termasuk kewenangan pengangkatan advokat.

Adapun penegasan Mahkamah terhadap organisasi advokat melalui pertimbangan pada beberapa putusan terdahulu tersebut, tidak dapat dilepaskan dari keinginan yang kuat untuk membangun maruah advokat sebagai profesi mulia, yang dapat diwujudkan dengan memberikan penguatan integritas, kompetensi, dan profesionalitas, khususnya bagi yang menggunakan jasa profesi advokat.

Berkaitan dengan konstitusionalitas organisasi advokat sebagaimana yang dimaksudkan dalam UU Advokat yang diujikan dalam perkara *a quo*,

³⁷⁹Shalih Mangara Sitompul, *Op Cit.*, halaman 23.

Mahkamah berpendapat permasalahan ini dipandang telah selesai. Sehingga sepanjang berkenaan dengan permasalahan konstiusionalitas organisasi advokat, sebagaimana yang diamanatkan dalam UU Advokat, maka hal tersebut sudah tidak relevan lagi dipersoalkan. Dengan demikian, permasalahan organisasi advokat yang secara faktual saat ini masih ada, hal tersebut telah berkenaan dengan kasus-kasus konkret dan bukan menjadi kewenangan Mahkamah untuk menilainya. “Sehingga Mahkamah menilai bahwa dalil-dalil para Pemohon tidak relevan dengan pokok permohonan dan tidak beralasan menurut hukum.

Sebelumnya, Pemohon menyatakan tidak mendapat kepastian hukum mengenai organisasi advokat yang sah dan konstiusional untuk melaksanakan wewenang yang diatur dalam UU Advokat. Para Pemohon mendalilkan norma frasa “organisasi advokat” yang diatur dalam Undang-Undang Advokat saat ini bersifat multitafsir yang memungkinkan pihak-pihak tertentu seperti Kongres Advokat Indonesia (KAI), dan Perhimpunan Advokat Republik Indonesia (Peradi), atau Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia memberi tafsiran berbeda atau tafsiran lain yang inkonstitusional karena tidak sesuai dengan *original intent* atau tujuan teleologis pembentukan norma frasa “organisasi advokat” yang diatur dalam Undang-Undang Advokat. Hal itu dapat dijelaskan dengan adanya tafsir dari KAI terkait organisasi advokat yang berhak melaksanakan wewenang yang diatur dalam Undang-Undang Advokat adalah “Kongres Advokat Indonesia”. KAI dalam hal ini bermaksud menghimpun para advokat Indonesia dalam

wadah tunggal sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Advokat ex Pasal 10 huruf a Akta Pendirian Organisasi Kongres Advokat Indonesia. Bahwa apapun organisasi advokat yang ada di Indonesia harus diingat profesi advokat adalah selaku penegak hukum yang sejajar dengan instansi penegak hukum lainnya, oleh karena itu satu sama lainnya harus saling menghargai antara teman sejawat dan juga antara para penegak hukum lainnya.³⁸⁰

8 (delapan) organisasi yang mengemban tugas sementara organisasi advokat yakni Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Himpunan Advokat Pengacara Indonesia (HAPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) dan Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI) tetap eksis.

Namun kewenangannya sebagai organisasi profesi advokat, dalam hal kewenangan membuat kode etik, menguji, mengawasi, dan memberhentikan advokat, vide Pasal 26 ayat (1), Pasal 3 ayat (1) huruf f, Pasal 2 ayat (2), Pasal 12 ayat (1), dan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Advokat, secara resmi kewenangan tersebut telah menjadi kewenangan Peradi yang telah terbentuk.

Pemerintah menegaskan, kedelapan organisasi advokat pendiri Peradi tetap memiliki kewenangan selain kewenangan yang telah menjadi kewenangan Peradi. Oleh karena itu, tidak dapat dikatakan bahwa Pasal 28

³⁸⁰Tarmizi, *Kode Etik Tentang Hukum*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2019, halaman 60.

ayat (1) Undang-Undang Advokat meniadakan eksistensi kedelapan organisasi yang karenanya melanggar prinsip kebebasan berserikat dan berkumpul, sebagaimana diatur Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, *vide* Putusan Mahkamah Nomor 19/PUU-I/2003.

D. Single Bar Sebagai Bentuk Kemandirian Organisasi Advokat Di Indonesia

Pemahaman arti Organisasi Advokat secara gramatikal dapat diartikan adalah usaha kerjasama atau bentuk setiap perserikatan para Advokat untuk mencapai tujuan bersama yang mana setiap Advokat mempunyai peranan yang diakui untuk dijalankan dan kewajiban-kewajiban atau tugas-tugas untuk dilaksanakan untuk mencapai suatu tujuan bersama atau sekelompok tujuan.³⁸¹

Peradi berperan sangat penting dalam meningkatkan kualitas profesi Advokat dengan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan, termasuk pendidikan, pelatihan dan penyuluhan, yang bertujuan seperti tercantum dalam pasal 6 Akta Pernyataan Pendirian PERADI Nomor 30, yang mengatakan: menunjang Advokat dalam menjalankan tugas profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental Advokat di depan hukum dalam rangka penegakan supremasi hukum dan hak asasi manusia. Serta dapat menunjang Advokat dalam menjalankan tugas profesinya di bidang konsultasi, negosiasi maupun dalam pembuatan kontrak-kontrak dagang, dalam rangka pemberdayaan masyarakat serta pembaharuan hukum nasional, khususnya di bidang administrasi, termasuk dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Persoalan actual yang dihadapi organisasi advokat atau profesi advokat dewasa ini

³⁸¹*Ibid.*, halaman. 522.

jauh lebih hakiki karena persoalan tentang apakah organisasi advokat cukup memastikan advokat sudah cukup sampai benar saja dalam menjalankan profesinya dan jawabannya tidak cukup.³⁸²

Saat ini setidaknya ada 53 organisasi advokat di Indonesia. Padahal, Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003, menyatakan hanya ada satu wadah tunggal (single bar) organisasi advokat, yakni Peradi. soal banyaknya organisasi advokat, meski Pasal 28 Ayat (1) UU Advokat tegas menyatakan asas tunggal. “UU Advokat menganut asas satu-satunya wadah. Sepanjang UU itu berlaku, maka hanya satu organisasi advokat yang diakui. Peradi yang saat ini dipimpin Ketum Prof. Otto Hasibuan, merupakan satu-satunya organisasi advokat yang didirikan berdasarkan UU Advokat Nomor 18 Tahun 2003. Lantas mengapa terus bermunculan organisasi advokat, sehingga setidaknya sudah ada 53 organisasi advokat. organisasi advokat tersebut itu mengacu pada Surat Keputusan (SK) Ketua Mahkamah Agung (MA) Nomor 73 Tahun 2015. Dengan surat itu, bermunculan organisasi advokat baru. SK tersebut, membolehkan Pengadilan Tinggi (PT) untuk menyumpah calon advokat dari organisasi advokat manapun. Sebelum SK tersebut diterbitkan, PT hanya menyumpah calon advokat dari Peradi.

Ketua Mahkamah Agung kala itu melanggar Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003. Terlebih lagi, dengan SK tersebut, Organisasi advokat yang tidak melakukan PKPA atau PKPA-nya tidak sesuai standar, dan berbagai syarat lainnya, tiba-tiba dapat meluluskan calon advokat dan mengajukkannya ke

³⁸²Luhut M.P Pangaribuan, *Op. Cit.*, halaman. 30.

PT untuk disumpah. Organisasi profesi itu harus ada standar profesi, kode etik, dan seterusnya. Kalau tidak, advokat menjadi tidak berkualitas, yang rugi adalah masyarakat pencari keadilan. Advokat jangan pernah melanggar Kode Etik Advokat. Karena itu, jika sudah menjadi advokat, harus memegang teguh integritas dan moral. Harus bersikap jujur, baik pada diri sendiri maupun masyarakat. Kemudian harus bertanggung jawab pada perkara yang ditangani.

Sejarah mencatat bahwa pembentukan organisasi advokat di Indonesia menimbulkan polemik mengenai organisasi advokat yang mana yang diakui keberadaannya oleh undang-undang tersebut. Permasalahan yang berkepanjangan berkaitan dengan hal tersebut adalah mengenai terbentuknya Organisasi Advokat PERADI yang digugat oleh Kongres Advokat Indonesia (KAI). Pihak PERADI sendiri menyatakan bahwa organisasinya adalah organisasi advokat satu satunya yang sah diakui oleh undang-undang. Namun hal tersebut dipersoalkan oleh KAI dengan alasan bahwa pendirian Organisasi Advokat PERADI tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Apabila pilihan jawaban yang bias dilakukan adalah ‘menyatukan standar profesi’ atau menyatukan organisasi advokat dalam satu wadah kekuasaan maka ‘menyatukan standar profesi’ itu yang harus diprioritaskan.³⁸³ Diskursus mengenai wacana terkait organisasi yang mewadahi profesi advokat, baik single bar atau multi bar system terus menerus menjadi wacana dalam lintasan perjalanan sejarah profesi advokat dari sebelum maupun sesudah diberlakukan UU Advokat. Undang- undang telah menentukan bahwa Advokat menganut

³⁸³*Ibid.*, halaman. 32.

sistem organisasi tunggal atau single bar system, yang kemudian direpresentasikan melalui pembentukan PERADI pada 2005. Kalangan ini berpegang pada aspek historis dan sistematika norma dalam UU Advokat, yang menurut para advokat harus dipahami sebagai satu kesatuan proses yang terintegrasi, simultan dan tidak terputus.

Terdapat perbedaan pendapat mengenai organisasi yang mewadahi profesi advokat telah diupayakan sedemikian rupa penyelesaiannya, antara lain melalui pengujian undang-undang (judicial review) di MK. Bahkan pengujiannya telah berulang kali dilakukan. Sampai saat ini, tidak kurang dari 22 kali UU Advokat diuji di MK. Dari jumlah tersebut, terdapat beberapa putusan yang terkait dengan, pengujian keberadaan wadah tunggal organisasi profesi advokat (single bar system) yaitu: Putusan Nomor 014/PUU-IV/2006, Putusan Nomor 101/PUU-VII/2009, Putusan Nomor 66/PUU-VIII/2010, Putusan Nomor 112/PUU-XII/2014, Putusan Nomor 36/PUU-XIII/2015, Putusan Nomor 35/PUU-XVII/2018. Dari keenam putusan yang menguji tentang single bar system ini Mahkamah Konstitusi menyimpulkan atau menegaskan Advokat di Indonesia mengacu pada single bar system. Sejak tahun 2009.

Pada kenyataannya, jumlah organisasi Advokat terus bertambah pasca dikeluarkannya surat Ketua Mahkamah Agung No 73 Tahun 2015. 17 Pada intinya menginstruksikan kepada Ketua Pengadilan Tinggi di seluruh Indonesia untuk melakukan penyempahan Advokat berdasarkan permohonan Organisasi Advokat.

Kondisi ini tentunya menghambat jalannya perkembangan profesi advokat di Indonesia. Kode Etik menjadi tidak jelas dan abstrak jika wadahnya tidak tepat. Profesi advokat menjadi tidak stabil dan berimplikasi pada penegakan hukum yang tidak sesuai dengan apa yang dicita-citakan. Maka dinilai perlu untuk melakukan pengkajian ulang. Hasil kajian diharapkan memberikan masukan terhadap keberadaan Undang-undang Advokat saat ini.

Suatu organisasi dijalankan oleh orang-orang yang sangat paham mengenai bekerjanya organisasi, bahkan diperkuat dengan setiap personilnya yang mumpuni di segala aspek hukum. PERADI merupakan sebuah organisasi profesi atau bahkan kelembagaan besar yang harus dijalankan dengan penuh sinergi oleh setiap orang yang terhimpun di dalamnya. Pada poin inilah eksistensialisme merupakan kata kunci untuk menelaah kondisi PERADI pasca Putusan Mahkamah Agung Nomor 3085 K/PDT/2021 tanggal 4 November 2021.

Di sisi lain, ada kekhawatiran bahwa advokat Indonesia aka terjebak dalam perjuangan mendapatkan legalitas posisinya lewat undang-undang semata, bentuk-bentuk intervensi yang ada selama ini akan semakin tersentralisasi dan disederhanakan cukup melalui proses legislasi.³⁸⁴

Bertahun-tahun PERADI tidak berada dalam situasi kondusif. PERADI sebagai satu-satunya Organisasi Profesi Advokat yang diamanahi menjadi wadah tunggal (single bar system) oleh undang- undang maupun Putusan Mahkamah Konstitusi, justru menghadapi beragam tantangan dalam menjalankan single bar system. Dapat dicermati bahwa hingga saat ini setidaknya terdapat tiga kubu

³⁸⁴Ahyar Ari Gayo, *Op Cit.*, halaman 18.

kepengurusan yang mendaku sebagai pengurus organisasi PERADI ang memiliki legitimasi dan sah. Sekalipun organisasi secara de facto memiliki struktur organisasi dari pusat hingga daerah serta menjalankan pembinaan dan pengawasan.

Alasan memperjuangkan agar organisasi advokat tetap single bar karena bukan untuk kepentingan para advokat semata, tetapi bagi para pencari keadilan. Soal apakah organisasi advokat single bar atau multi bar masih menjadi perdebatan yang cukup hangat di dunia advokat. Apalagi Mahkamah Agung beberapa tahun lalu mengeluarkan Surat Keputusan Ketua MA Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 yang intinya Pengadilan Tinggi dapat mengambil sumpah advokat dari organisasi manapun. Sejumlah hal yang menjadi alasan mengapa single bar merupakan sistem terbaik untuk organisasi advokat. Pertama, menjaga kualitas dari profesionalitas para advokat itu sendiri. sistem single bar maka ada standarisasi yang terjaga dari para advokat ketika beracara nanti dan membela para klien. Contoh dengan pelaksanaan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA), oleh karena itu dari bentuk organisasi advokat atau *Bar (association)* yang ada, dua pilihan yang yang mungkin dilakukan yaitu:

- a. Bersatunya SP dan kewenangan dalam "satu" tangan (*single bar absolut*), atau
- b. Memisahkan yang misalnya disatukan itu ialah 'standar profesi' yaitu meliputi rekrutmen, pengawasan dan pelaksanaan kode etik. Proses rekrutmen itu ialah yang dalam praktik dilakukan dengan PKPA, UPA, dan magang disebut *single bar relatif*.³⁸⁵

³⁸⁵Luhut M.P pangaribuan, *Op.Cit.*, halaman. 50.

Karena tujuan organisasi advokat adalah “meningkatkan kualitas profesi advokat” sementara kekuasaan terkonsentrasi akan “*tends to corrupt*” maka *single bar relatif* adalah yang paling tepat.³⁸⁶

Sistem multi bar yang ada sekarang ini menimbulkan persaingan dari para organisasi advokat untuk merekrut calon advokat, salah satunya dengan mengadakan PKPA. Sayangnya ada perbedaan standarisasi PKPA dari sejumlah organisasi advokat yang dimaksud. Misalnya di organisasi A dengan nilai 5 maka ia sudah bisa lulus menjadi advokat, sementara untuk organisasi B para peserta diharuskan mendapat nilai 7 untuk lulus ujian. “Karena seorang advokat harus punya kualifikasi yang tinggi punya pengetahuan yang baik agar melayani klien yang baik dan tidak ditelantarkan, jika kualitas advokat buruk akan merugikan pencari keadilan, tanpa ada standarisasi maka tidak akan terjaga mutu advokat itu kita ada organisasi advokat untuk mengontrol advokat. Itu alasan pertama kenapa *single bar* untuk menentukan standarisasi advokat yang baik.

Alasan kedua yaitu dalam aspek pengawasan. Ada kewajiban dari setiap advokat untuk menjadi anggota dari organisasi advokat untuk menjalankan profesinya, alasannya karena bisa diawasi apabila ada pelanggaran kode etik. Menurut Otto hal ini menjadikan advokat bisa dikontrol dan tidak menjadi liar karena diawasi oleh Dewan Kehormatan organisasi. awal mula dirumuskannya Pasal 30 UU Advokat agar dalam menjalankan tugas yang mulia ini mereka bisa diawasi sehingga harus menjadi anggota organisasi advokat. “Banyak sekarang

³⁸⁶*Ibid*

terjadi kalau advokat melanggar kode etik dipecat pindah ke tempat lain, lalu dipecat dan pindah lagi.

Alasan terus berjuang agar organisasi advokat tetap *single bar* karena bukan untuk kepentingan para advokat semata, ternyata permasalahan *single* atau *multi bar* sudah ada sejak lama namun ia mengaku bingung mengapa hal ini baru dipermasalahkan di Indonesia. Jadi *single bar* itu keharusan. Jika Anda ingin merusak pencari keadilan Anda berjuang untuk diri Anda sendiri, Anda tidak berjuang untuk masyarakat. Jangan karena terpecah itu jadi alasan untuk *multi bar*, harus berjuang bagi kepentingan pencari keadilan.

Pewadahan tunggal memiliki banyak kelebihan. Pada intinya, dengan adanya wadah tunggal profesi, dapat mempermudah dalam pembentukan regulasi terkait kode etik hingga sampai pada pengawasan dan penindakan dari pelaksanaan kode etik tersebut. Sehingga, terjadi keseragaman pengaturan dan lebih dapat dipertanggungjawabkan. pewadahan tunggal dan kewajiban untuk menjadi anggota suatu organisasi profesi dapat menjadikan sistem pendidikan, pelatihan, pengorganisasian serta pengambilan tindakan disipliner berjalan lebih efektif.

Urgensi *single bar* sebagai upaya organisasi advokat menegakkan keadilan di masyarakat. Menurutnya, kewenangan tunggal, khususnya dalam menetapkan standarisasi maupun kompetensi amat penting dalam menentukan kualitas seorang advokat. Sistem *multibar*, lanjutnya, memungkinkan tujuan ini tidak dapat tercapai, karena ada banyak organisasi yang memiliki kewenangan menetapkan standar kompetensi, untuk mencapai keadilan untuk advokat di semua organisasi

dibutuhkan kepastian hukum dengan merubah undnag-undang nomor 18 tahun 2003 tentang advokat dengan menjelaskan bawa Peradi merupakan satu-satunya organisasi advokat.

Hal ini sesuai dengan amanat UU Advokat. Itu sebabnya, dalam rapat kerja ini saya ingin agar kita semua punya kesatuan pikiran, sikap, dan pandangan, terlebih tentang bagaimana peran dan kedudukan organisasi advokat PERADI dalam menegakkan hukum. Ini merupakan perjuangan kita bersama, bukan untuk kepentingan PERADI. Jika advokatnya tidak berkualitas, yang rugi rakyat. Namun, jika advokat berkualitas secara *skill*, moral, kode etik, yang untung adalah para pencari keadilan.

Organisasi advokat (OA) secara normatif tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas profesi advokat. Dan masih “klaim” sebagai *state organ*, lengkapnya *auxiliary inpendent state organ*. MK juga mengamini kedudukan organisasi advokat ini. Tapi ada tata-kelola OA yang terus sibuk mencari pembenaran masa jabatannya, bagaimana semakin lama supaya menguntungkan dirinya. Karena itu lupa dengan tugas dan fungsinya mencari jawaban bagaimana mengejawantahkan organisasi advokat sebagai *state organ* itu yang kategorinya *constitutional importance*. Dengan organisasi advokat sebagai *state organ* yang *constitutional importance* maka bisa membuat dan melaksanakan suatu standar profesi advokat yang baku. Dengan standar itu, advokat adalah *officium nobile* menjadi kebenaran bukan klaim.

Organisasi advokat berbentuk tunggal tingkat nasional dengan keanggotaan wajib telah berhasil dan efektif dalam rangka keseragaman pelaksanaan aturan secara universal termasuk pendidikan dan penegakan disiplin

dengan tidak mengabaikan eksistensi organisasi advokat yang bersifat *volunteer* (sukarela). Bentuk organisasi ini sangat dianjurkan.

Single bar' merupakan satu organisasi yang diberi kewenangan khusus oleh negara untuk menjalankan pelaksanaan kewenangan dalam mewadahi sejumlah organisasi advokat yang telah ada, soliditas, harmonisasi, dan akuntabilitas akan berdampak terhadap hubungan yang semakin kuat, maju, dan memberikan manfaat bagi anggotanya. Apalagi Mahkamah Konstitusi menjelaskan bahwa organisasi PERADI sebagai satu-satunya wadah profesi advokat pada dasarnya merupakan organ negara dalam arti luas yang bersifat mandiri (*independent state organ*) yang juga melaksanakan fungsi negara.

Secara komprehensif UU Advokat memberikan amanah kepada para Advokat untuk dapat membentuk sebuah wadah yang bebas dan mandiri untuk memayungi profesinya. Sebuah catatan tentang kebutuhan sebuah Organisasi bagi profesi Advokat menyebutkan bahwa Seorang Advokat tak akan dapat berperan secara maksimal dalam menegakkan nilai ideal keadilan ditengah belantara penegakan hukum jika tak bergabung dalam suatu organisasi profesi.

Kebutuhan akan adanya organisasi advokat sebagai wadah profesi advokat bertujuan untuk memudahkan pembinaan, pengembangan, dan pengawasan. Lebih lanjut, keberadaan organisasi Advokat bertujuan untuk meningkatkan kualitas advokat itu sendiri dalam menjalankan tugas profesinya memberikan jasa hukum untuk kepentingan hukum atau kliennya sesuai dengan Kode Etik profesi advokat. Sehingga ke depan diharapkan rasa keadilan masyarakat dalam proses penegakan hukum dapat terwujud.